



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
putusan.mahkamahagung.go.id
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : 128-K / PM.II-09 / AD / VII / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa-1

Nama lengkap : **ERWIN NURTANTO**
Pangkat, NRP : Serka, 21000054421179
Jabatan : Ba Pusterad (mantan Bamin Sdirbinpuanter)
Kesatuan : Pusterad
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 7 Nopember 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Pusterad Jln. Komplek Pusterad Blok R 22 Jatimurni Pondok Gede Bekasi.

Terdakwa-2

Nama lengkap : **ROBERTUS WARDANI**
Pangkat, NRP : Serka, 21000046680578
Jabatan : Ba Pusterad (mantan Basi Kurdik Bangdik Sdirbinpuanter)
Kesatuan : Pusterad
Tempat, tanggal lahir : Kulonprogo, 17 Mei 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Khatolik
Alamat tempat tinggal : Perum Bumi Jayakarta Pertiwi Rt.03/Rw.011 Vilengsi Bogor.

Terdakwa-3

Nama lengkap : **ANTON ARIF NUGROHO**
Pangkat, NRP : Serda, 21070557701086
Jabatan : Ba Pusterad (mantan Baurmin Sdirbinpuanter)
Kesatuan : Pusterad
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 17 Oktober 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki,
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Bale Rakyat Rt.05 Rw.05 No.48 Kel. Balekambang Kec.Kramat Jati Jaktim.

Para Terdakwa ditahan oleh :

Danses Pusterad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 April 2012 sampai dengan tanggal 08 Mei 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/15/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

IV/2012 tanggal 19 April 2012, dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 9 Mei 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Danses Pusterad Nomor : Kep/18/V/2012.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini dari Pomdam III/ Siliwangi Nomor : BP-09/A-08/II/2013 tanggal 28 Pebruari 2013

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pusterad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/ 19 / V /2013 tanggal 21 Mei 2013
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/73/K/AD/II-09/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor TAP/128-K/ PM.II-09/AD/VII/2013 tanggal 23 Juli 2013 tentang Penunjukan Hakim
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/102-K/PM.II-09/AD/ V/2013 tanggal 24 Juli 2013 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/73/K/AD/ II-09/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

- a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya baik yang sekarang maupun yang dahulu, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri ” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 322 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar para Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

Terdakwa 1 Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan

Terdakwa 2 Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan

Terdakwa 3 Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a).57 (lima puluh tujuh) lembar uang tunai Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) atas nama Serka Robertus Wardani Nrp. 21000046680578.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b). 78 (tujuh puluh delapan) uang tunai Rp. 5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar atas nama Serda Anton Arif Nugroho Nrp. 21070557701086.

c). 57 (lima puluh tujuh) lembar uang tunai Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atas nama Serka Erwin Nurtanto Nrp. 21000054421179.

d). 1 (satu) buah flashdisk Merk Kingston data Traveler 2 GB warna kuning .

Di rampas untuk Negara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 15 Januari 2012 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012 di Wisma Esa yang terletak di depan Pusdikter dan ditempat pencucian mobil dekat Toserba Borma Cimahi, setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya baik yang sekarang maupun yang dahulu, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-1 (Serka Erwin Nurtanto) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Pusterad Jakarta sampai dengan perkara ini terjadi dengan pangkat Serka Nrp. 21000054421179.

b. Bahwa Terdakwa-2 (Serka Robertus Wardani) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999/2000 melalui pendidikan Secaba PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Pusterad Jakarta sampai dengan perkara ini terjadi dengan pangkat Serka Nrp. 21000046680578.

c. Bahwa Terdakwa-3 (Serda Anton Arif Nugroho) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK angkatan 14 di Kodam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Pusterad Jakarta sampai dengan perkara ini terjadi dengan pangkat Serda Nrp. 21070557701086.

d. Bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 telah mendapat perintah lisan untuk menjadi operator komputer pada pelaksanaan uji kompetensi calon Dandim 2012 yang akan dilaksanakan mulai dari tanggal 15 Januari 2012 sampai dengan tanggal 21 Januari 2012 bertempat di Pusdikterad Cimahi, setelah para Terdakwa mendapat perintah sebelum pelaksanaan dimulai Terdakwa-1 membuat jadwal kegiatan selama uji kompetensi calon Dandim 2012 untuk membantu Kabagbinsat Letkol Inf Suranto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-3) kemudian membuat RGB, mengirim Sprin Uji Kompetensi kepada Kotama-kotama seluruh Indonesia melalui Faximile membantu sekretaris panitia dalam hal ini dijabat oleh Saksi-3 dalam pembuatan soal-soal akademi, yang tergabung dalam kepanitiaan tersebut antara lain Kapten Inf Rahmat, Serka Desas, Letda Caj (K) Kartika, PNS Mujiana, PNS Erlis dan Mayor Arh Boy Iswamen (Saksi-1).

- e. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa-1 tentang Sprin nominatif peserta uji kompetensi calon Dandim 2012 dan dijawab oleh Terdakwa-1 “tidak tahu” kemudian Saksi-1 mnegatakan “nanti kalau sudah ada tolong kasih tahu saya” kemudian sekira pukul 17.00 Wib pada saat Terdakwa-1 pulang kantor bertemu dengan Saksi-1 dan menanyakan tentang Sprin tersebut karena Sprin belum kelaur maka Terdakwa-1 menanyakan “memang siapa sih Pak yang mau ikut” Saksi-1 menjawab “dari Bali Win, nanti dia akan telpon kamu sendiri nanti kalau dia telpon ikuti saja maunya apa tolong bantu dia, dia mau ikut seleksi calon Dandim”.
- f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa-1 diperintahkan oleh saksi-3 (Letkol Inf Suranto) untuk membantu menyiapkan alat printer untuk mengeprin soal-soal yang sudah dibuat oleh saksi-3 dan perintah tersebut sudah terdakwa-1 mengeprin soal akademik uji kopetensi tes calon Dandim 2012 yang ada di laptop milik saksi-3 setelah selesai maka semua soal-soal terdakwa-1 jadikan satu / diheκτηter selanjutnya diserahkan kepada saksi-3 untuk di koreksi dan setelah dikoreksi dilakukan perbaikan oleh saksi-3 , dan lembaran yang telah di koreksi Terdakwa-1 sisihkan kesamping , saat itu saksi-3 memerintahkan lembaran yang disisihkan supaya di musnahkan dengan cara dibakar kemudian saksi-3 terus melakukan koreksi terhadap soal-soal tersebut sampai berulang kali lebih dari lima koreksi .
- g. Bahwa setelah saksi-3 selesai mengoreksi sekira pukul 16.00 WIB dan cuaca sedang hujan dan Terdakwa-1 menanyakan kembali kepada saksi-3 “kertas bekas ini mau dibakar sekarang atau besok Kabag” saksi menjawab “besok aja win , kalau bisa kamu bakar dirumah saja , kalo gabisa kamu amankan “ dan Terdakwa-1 menjawab “ siap pak perintah dilaksanakan“, selanjutnya kertas koreksian persoalan uji kopetensi calon Dandim 2012 yang dibuat oleh saksi-3 Terdakwa-1 masukan kedalam tas , selanjutnya Terdakwa-1 pulang kerumah , pada hari jumat 13 januari 2012 sekira pukul 07.20 WIB setelah apel pagi Terdakaw-1 ditanya oleh saksi-3 “udah kamu bakar Win” Terdakwa-1 jawab “siap belum pak” kemudian saksi-3 berkata lagi “segera nanti kamu bakar ya” Terdakwa jawab “siap Pak”.
- h. bahwa tidak lama kemudian terdakwa-1 dipanggil oleh saksi-1 untuk menghadap diruangan piket dikarenakan beliau menjadi Pawas , setelah sampai saksi-1 mengatakan “Win ini ada titipan dari Pak Kim Feru” sambil saksi-1 menyerahkan satu amplop berwarna putih berisi uang Rp. 1000.000.- (satu juta rupiah) dan Saksi-1 mengatakan lagi “itu dimobil ada dua bingkisan kamu , ambil satu untuk kamu dan satu lagi untuk Mayor Suyitno”, selanjutnya perintah tersebut Terdakwa-1 laksanakan untuk mengambil bingkisan setelah selesai Terdakwa-1 kembali lagi kepada saksi-1 dan saksi-1 mengatakan “nomor HP kamu sudah saya serahkan ke Pak Kim Feru , nanti beliau sendiri yang akan menghubungi kamu , bantu dia biar beliau tidak ada kesulitan”, kemudian Terdakwa-1 menanyakan kepada Saksi-1 “apa itu pak” dijawab oleh Saksi-1 “ya seperti kisi-kisi” kemudian Terdakwa-! menjawab “siap pak”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 memanggil Serda Anton Arif (Terdakwa-3) yang sedang berolah raga, kemudian Terdakwa-1 langsung memberikan uang kepadanya sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sambil mengatakan “Ton ini dapat rejeki dari temannya Pak Boy namanya Pak Kim lumayan untuk ke Bandung” Terdakwa-3 menjawab “alhamdulillah”, kemudian Terdakwa-1 kembali keruangan kerja untuk melanjutkan kegiatan rutin. Sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa-1 menghubungi HP Mayor Inf Suyitno dengan mengatakan “Pak ini dapat titipan amplop dari Pak Boy katanya dari Pak Kim”, Mayor Inf Suyitno menjawab “ya sudah pegang dulu saja”, setelah sore kemudian Terdakwa-1 pulang kerumah sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa-1 mengambil lembaran koreksi persoalan tes akademi uji kompetensi dari dalam tas selanjutnya Terdakwa-1 mengetik kembali persoalan tersebut dilaptop milik Terdakwa-1 hingga menjadi lembaran persoalan sebanyak kurang lebih 16 halaman.

- j. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2011 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa-1, saksi-3 bersama Terdakwa-3 dengan menggunakan Toyota Kijang berangkat menuju ke Pusdikter Bandung dan tiba di Pusdikter sekira pukul 19.30 WIB dan menuju Mess Pusdikter, tidak lama kemudian HP milik Terdakwa-1 berbunyi dan ternyata yang menghubungi Pelda Gianto dengan mengatakan “Pak Erwin ada yang mau menghadap” Terdakwa-1 menjawab “silahkan aja Pak” dan memang betul banyak yang menghubungi Terdakwa-1 diantaranya Letkol Inf Eppy Gustawan (Saksi-5), Letkol Kav Herdianto Nuringtiyas (Saksi-6), Letkol Inf Hery Suprpto (Saksi-8), Letkol Inf Rafles Manurung (Saksi-9), Letkol Inf Ida Dewa Agung Hari Saputra (Saksi-7) dan Letkol Inf Kim Feru (Saksi-2).
- k. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2012 sekira pukul 08.00 WIB HP Terdakwa-1 berbunyi dan yang menelepon adalah saksi-7 yang intinya minta kisi-kisi referensi untuk uji kompetensi calon Dandim 2012, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa-1 dengan menggunakan mobil milik saksi-3 bersama dengan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 keluar Pusdikter untuk membeli perlengkapan mandi dan slot kunci di supermarket Borma namun Terdakwa-1 singgah terlebih dahulu di Wisma Esa yang terletak di depan Pusdikter, kemudian Terdakwa-1 memesan satu kamar yang ada di lantai dua, tidak lama kemudian masuk ke kamar Terdakwa-1 saksi-7 kemudian saksi-7 memperkenalkan diri mengatakan “saya Kasiops Korem 042/Dam II/Swj” lalu saksi-7 mengatakan “Dik saya minta bujuk-bujuk, contoh esay dan pademinkum” kemudian Terdakwa-1 langsung mengcopykan semua yang diminta oleh saksi-7 kedalam laptopnya karena saksi-7 sudah siap dengan laptopnya. Setelah selesai saksi-7 memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa-1 yang jumlahnya tidak tahu dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa-3.
- l. Bahwa sekira pukul 10.30 WIB saksi-6 masuk ke kamar Terdakwa-1 namun karena tidak membawa laptop maka Terdakwa-1 mengatakan “nantinya saya emailkan saja Pak” kemudian saksi-6 menyerahkan uang kepada Terdakwa-1 yang jumlahnya tidak tahu selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa-3 untuk dikumpulkan yang sebelumnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 diberi amplop oleh saksi-6 setelah itu Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 menuju ke supermarket Borma lagi-lagi diperjalanan HP milik Terdakwa-1 berbunyi dan yang menghubungi adalah saksi-2 dan mengajak untuk bertemu dan Terdakwa-1 menjawab “ya sudah Pak saya mau mencari cucian mobil yang berada sebelum supermarket Borma nanti ketemu disitu saja Pak”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tidak lama kemudian saksi-2 menemui Terdakwa-1 sambil membawa tas yang berisi laptop dan mengatakan “yang msns yang namanya Erwin “dijawab oleh Terdakwa-1 “siap saya”, kemudian saksi-2 meminta kisi-kisi kemudian saksi-2 dibawa kebelakang yang tempatnya agak sepi dan orang-orang dibelakan cucian mobil kemudian para Terdakwa dan saksi-2 masuk kedalam kemudian saksi-2 mengeluarkan laptopnya kemudian Terdakwa-1 mengambil flasdisk selanjutnya memasukkannya ke dalam laptop saksi-2 dan pada saat memasukan flasdisk saksi-2 mengeluarkan lembaran kecil yang berbentuk persoalan terdiri dari beberapa halaman dan saksi-2 mengatakan “ini saya juga dapat seperti ini Win’ kemudian Terdakawa-1 melihat sekilas dan ada tulisan “tahun 2012” dan Terdakwa-1 menanyakan “dapat dari mana pak “, udah banyak yang dapat disana Win nanti cocokan saja dengan yang punya kamu “, setelah itu laptop milik saksi-2 selesai mengcopy kisi-kisi tersebut dan perasaan Terdakwa-1 sudah mulai takut dan berpesan kepada saksi-2 “ijin pak saya mohon banget jangan sampai disebarkan kepada orang lain karena ini ada petunjuk daro Pak Boy saja ini saya berikan “.

- n. Bahwa tidak lama kemudian saksi-2 memberikan uang sambil mengatakan “ini bagi bertiga ya “ Terdakwa-1 menjawab “siap pak” kemudian uang tersebut oleh Terdakwa-1 diserahkan Terdakwa-3 setelah itu para Terdakwa pergi ke Borma untuk memberi perlengkapan .
- o. Bahwa selain Terdakwa-1 memberikan bujuk-bujuk , referensi soal-soal tahun sebelumnya termasuk kisi-kisi yang mungkin akan keluar selain diberikan kepada saksi-2 juga Terdakwa-1 memberikan juga kepada saksi-5 , saksi-6, saksi-8, saksi-9, saksi-7 dan yang hanya diberikan kisi-kisi menurut perintah dari Saksi-1 hanyalah saksi-2 sedangkan yang lainnya adalah dibawa oleh Serka Anang dan Pelda Gianto .
- p. Bahwa Saksi-1 mau memberikan kisi-kisi meupun referensi-referensi tentang teritorial kepada peserta uji kopetensi calon Dandim 2012 karena pertama Terdakwa-1 harus loyal kepada atasan Terdakwa-1 terutama kepada Saksi-1 yang telah memerintahkan Terdakwa-1 untuk memberikan kisi-kisi kepada saksi-2 dan perintah itu pun diberikan kepada Terdakwa-1 bukan cuma satu kali tapi berkali-kali dengan cara terus aktif menanyakan tentang perkembangannya, yang kedua karena banyaknya permintaan teman-teman Terdakwa-1 untuk membantu keluarganya maupun kenalannya dan yang ketiga karena keinginan Terdakwa-1 sendiri .
- q. Bahwa Terdakwa-1 , Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 setelah bertemu dengan para peserta uji kopetensi calon Dandim 2012 dan diberikan kisi-kisi oleh Terdakwa-1 selanjutnya para peserta tersebut telah memberikan sejumlah uang namun jumlahnya masing-masing tidak diketahui sebab setiap kali peserta memberikan uang kepada Terdakwa-1, Terdakwa-1 tidak pernah menghitungnya dan langsung diserahkan kepada Terdakwa-3 untuk dikumpulkan , setelah uang diterima dari para peserta uji kopetensi calon Dandim 2012 Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 telah membagi-bagi uang tersebut dan Terdakwa-1 mendapatkan uang sebesar Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa-2 mendapat sebesar Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa-3 mendapat sebesar Rp.5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan yang dikumpulkan oleh Terdakwa-3 sebesar Rp.17.050.000,- (tujuh belas juta lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah selesai membagikan uang Terdakwa-2 maupun Terdakwa-3 bertanya kepada Terdakwa-1 “ini uang apa bang” jawab terdakwa-1 “udah terima saja”. Setelah larut malam kurang lewbihi pukul 23.30 WIB setelah selesai pekerjaan dan mau istirahat sebelum tidur Terdakwa-2 sempat bicara kepada Terdakwa-3 “Ton uang ini jangan kamu gunakan dulu takut terjadi apa-apa” dan di jawab oleh Terdakwa-3 “siap bang”.

- s. Bahwa ciri-ciri soal tes akademi yang terdakwa-1 bocorkan tersebut adalah ukuran kertas menggunakan A4 huruf menggunakan Arial 12 jumlah halaman sebanyak kurang lebih 16 halaman, halaman depan Terdakwa-1 beri judul soal ujian seleksi Susdandim tahun 2011, persoalan yang Terdakwa-1 buat adalah soal pilihan ganda, isian, benar salah (B S) dan uraian selanjutnya soal tersebut Terdakwa-1 simpan di dalam flasdisk Merk Kingston data Traveler 2 GB warna kuning namun setelah Terdakwa-1 mengcopykan data kisi-kisi tersebut kedalam laptop milik saksi-2 dan kisi-kisi tersebut langsung Terdakwa-1 hapus.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal : 322 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: SURANTO
Pangkat, NRP	: Kolonel Inf, 32291
Jabatan	: Kabin Doktrin Asdep 1/IV Hanneg Kemenpolhukam
Kesatuan	: Kemenpolhukam
Tempat, tgl lahir	: Lampung, 17 Mei 1965
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jln. Merdeka Barat No.15 Jakarta Pusat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa -1 sejak saksi masuk dinas di Pusditerad tahun 2009 dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga .
2. Bahwa selama saksi berdinis di Pusditerad setiap ada seleksi uji kompetensi calon Dandim saksi selalu tergabung dalam susun panitia uji kompetensi calon Dandim termasuk Terdakwa -1 . Selama saksi berdinis di Pusditerad saksi sudah mengikuti kurang lebih 3 kali kepanitiaan dan seleksi uji kompetensi tersebut dilaksanakan hampir satu kali dalam setahun .



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada uji kompetensi calon Dandim tahun 2012 saksi menjabat sebagai sekretaris panitia yang membidangi uji kompetensi calon Dandim setiap tahunnya dan saksi mempunyai Surat Perintah dari Danpusterad . Tugas saksi sekretaris membuat rencana pelaksanaan uji kompetensi calon Dandim , membuat persoalan materi tes , kemudian menyiapkan administrasi dalam pelaksanaan dan membuat laporan .
4. Bahwa tidak benar saksi pernah menyuruh Terdakwa -1 untuk mengeprint konsep persoalan uji kompetensi calon Dandim 2012 , karena konsep materi persoalan tersebut saksi tik sendiri dan saksi simpan di dalam laptop milik saksi , hanya pada saat saksi mengeprint soal tersebut memang Terdakwa -1 saksi suruh untuk membantu menyiapkan kertas, saksi tidak pernah menyuruh dan meminta tolong kepada Terdakwa -1 untuk mengeprint konsep persoalan uji kompetensi calon Dandim 2012 .
5. Bahwa saksi pernah menyuruh Terdakwa -1 untuk memusnahkan koreksian konsep persoalan tes akademi uji kompetensi sekira hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 untuk dimusnahkan dengan cara dibakar dibak sampah yang berada ditempat pembakaran sampah diluar gedung dalam Ma Pusterad karena tidak memungkinkan untuk dibakar diruangan kerja saksi . Memang saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa -1 masalah konsep-konsep atau naskah-naskah soal ujian calon Dandim untuk dimusnahkan ditempat tong sampah yang berada dibelakang dengan mengatakan kepada Terdakwa -1 “Win sudah dibakar belim ?” dijawab oleh Terdakwa -1 “sudah Komandan” pada waktu Terdakwa -1 diperintah oleh saksi untuk membakar naskah-naskah tersebut saksi tidak melihat langsung pemusnahan soal akademi uji kompetensi tersebut .
6. Bahwa ternyata Terdakwa-1 tidak melaksanakan perintah saksi untuk memusnahkan konsep koreksian materi persoalan akademi dengan cara dibakar dan ternyata oleh Terdakwa-1 disimpan untuk kepentingan sendiri . Bahwa persoalan materi akademi ujin kompetensi sudah dengan jawabannya .
7. Bahwa selain dengan Terdakwa -1 saksi tidak pernah menyuruh orang lain atau staf untuk membantu dalam mengeprint persoalan materi akademi ujian calon Dandim 2012 , selama berdinis di Pusditerad dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 saksi mengetahui bahwa Terdakwa-1 hampir setiap tahun masuk dalam susunan kepanitian ujian kompetensi calon Dandim dan tugas Terdakwa-1 sebagai operator komputer dan pada saat pelaksanaan Uji kompetensi di Pusdikter Cimahi Jawa Barat .
8. Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini para Terdakwa berkelakuan baik dan taat dalam berdinis.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama Lengkap	: BOY ISWARMEN
Pangkat,NRP	: Mayor Arh , 11980059340976
Jabatan	: Pamen Pusterad (mantan Kasi Binsat Bagbinsat sdibirpuanter)
Kesatuan	: Puusterad
Tempat, tgl lahir	: Solok, 28 September 1976
Jenis Kelamin	: Laki-laki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Pusterad Jln. Sasakjikin Pondok Gede
Bekasi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa -1, Terdakwa -2 dan Terdakwa -3 sejak bulan Oktober 2010 sejak saksi mulai berdinis di Pusterad dan dengan ketiganya tidak ada hubungan keluarga .
2. Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Terdakwa -1, Terdakwa -2 dan Terdakwa -3 tergabung dalam kepanitiaan pada pelaksanaan uji kompetensi calon Dandim 2012 di Pusdikter dan saksi hanya mengetahui kalau Terdakwa -1, Terdakwa -2 dan Terdakwa -3 ditugaskan untuk ikut ke Pusdikter dalam rangka menjadi operator pada pelaksanaan uji kompetensi calon Dandim 2012 .
3. Bahwa pada hari jumat tanggal 13 januari 2012 sekira pukul 09.00 WIB saksi memanggil Terdakwa -1 untuk meminta tolong memberikan file buku pintar yang berbentuk power point untuk diberikan kepada salah satu peserta yaitu Letkol Inf Kim Feru saat itu saksi mengatakan “Win nanti kalau sudah sampai di Pusdikter jika dihubungi oleh Letkol Inf Kim Feru tolong di printkan buku pintar yang filenya kamu simpan “ dan Terdakwa -1 menjawab : siap Kasi nanti kalo sudah saya jumpa pasti saya akan kasih kan “, setelah itu saksi menyerahkan satu amplop warna putih berisi uang yang di titipkan dari Letkol Inf Kim Feru, kemudian saksi memerintahkan Terdakwa -1 untuk mengambil satu bingkisan yang saksi letakan di dalam mobil itu juga titipan dari Letkol Inf Kim Feru untuk diberikan kepada Terdakwa -1 dan saksi sendiri .
4. Bahwa pada bulan januari 2012 saksi mengetahui direktif uji kompetensi calon Dandim 2012 sudah ada kemudian saksi langsung menghubungi Letkol Inf Kim Feru dengan mengatakan “bang ijin menyampaikan, itu direktif tentang uji kompetensinya sudah turun mungkin pelaksanaannya sekira minggu kedua bulan Januari”, Letkol Inf Kim Feru menjawab “ iya dik terimakasih atas infonya, materi tesnya apa saja dik” saksi menjawab “saya tidak tahu pasti karena saya tidak baca direktifnya tapi engga jauh beda dengan tahun yang kemarin yaitu akademik, Samapta, psikologi, kesehatan dan renang militer”.
5. Bahwa empat hari sebelum pelaksanaan uji kompetensi calon Dandim 2012 saksi menghubungi kembali Letkol Inf Kim Feru dengan menyampaikan uji kompetensi calon Dandim sudah ada ST nya dan hari ini juga akan dikirim ke Kotama-Kotama. Hari pertama tanggal 14 januari 2012 tes renang militer, Letkol Inf Kim Feru menanggapi “waduh mepet sekali ya waktunya” kemudian saksi menjawab “yang penting abang sudah latihan dan belajar masa gitu aja ga siap”.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 januari 2012 Letkol Inf Kim Feru menghubungi saksi melalui HP dengan mengatakan “Dik abang baru sampai nih di jakarta abang mau kerumah mu alamat rumahmu dimana?” kemudian saksi menjawab “rumah saya jauh dari Bandara bang “ Letkol Inf Kim Feru menjawab “ini saya ada bawa oleh-oleh buat kamu “, kemudian saksi mengirim SMS alamat rumah saksi ke Nomor HP Letkol Inf Kim Feru .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak lama kemudian sekira pukul 23.30 WIB saksi bertemu dengan Letkol Inf Kim Feru kemudian berjabat tangan kemudian Letkol Inf Kim Feru mengatakan “Boy ada yang lebih ringkas lagi ngga kisi-kisinya, berupa referensi” kemudian saksi menjawab “ada bang dalam buku pintar tetapi yang menyimpan filenya adalah Terdakwa-1, nanti hari sabtu dia ke Bandung, nanti abang hubungi aja , ini nomor HP nya”.

8. Bahwa selanjutnya Letkol Inf Kim Feru mengatakan “Boy ini ada sedikit uang untuk mengganti pulsamu” saksi menjawab “tidak usah bang terimakasih , abang lulus saja saya sudah senang kok” Letkol Inf Kim Feru menjawab “ udah engga apa-apa ambil saja ini sebagai tanda terimakasih dan pengganti pulsamu” sambil berdiri Letkol Inf Kim Feru memasukkan sejumlah uang kedalam saku celana saksi , selanjutnya Letkol Inf Kim Feru mengambil dua amplop berwarna putih yang berisi uang sambil mengatakan “ini saya titip uang untuk Mayor Suyitno dan Terdakwa -1”. Selanjutnya Letkol Inf Kim Feru pamit untuk melanjutkan perjalanan menuju Bandung .
9. Bahwa pada saat saksi menyampaikan permintaan tolong kepada Terdakwa -1 yang saksi sampaikan adalah sama seperti apa yang disampaikan oleh Letkol Inf Kim Feru yaitu permintaan untuk diberikan referensi dan berupa buku pintar , setelah saksi meminta tolong tersebut saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Terdakwa -1 maupun dengan Letkol Inf Kim Feru, sedangkan permintaan tolong saksi kepada Terdakwa -1 pernah saksi kontrol yaitu pada hari Minggu taggal 15 Januari 2012 menghubungi melalui HP milik Terdakwa -1 dengan mengatakan “Win apakah sudah diberikan kepada Letkol Inf Kim Feru, Terdakwa -1 menjawab “siap Kasi belum karena belum ketemu” kemudian saksi menyampaikan lagi “Ok Win kalau begitu nanti kamu serahkan aja kalau dia sudah menghubungi kamu, tapi ingat jangan sampai melakukan hal-hal yang membahayakan dirimu” Terdakwa -1 menjawab “siap Kasi”.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa-1 memberikan sangkalan bahwa setelah memberikan buku pintar Terdakwa-1 juga diminta memberikan kisi-kisi persoalan untuk ujian tersebut

Atas sangkalan Terdakwa-1, Saksi-2 tidak pernah menginstruksikan Terdakwa-1 untuk memberikan kisi-kisi soal ujian namun hanya buku pintar dan juhlak-juhlak saja.

Atas sangkalan Saksi-2 Terdakwa-1 tetap pada pendiriannya.

Saksi-3 :

Nama Lengkap	: RAFFLES MANURUNG.
Pangkat, NRP	: Letkol Inf ,11940015561170
Jabatan	: Pamen Pussenif (Mantan Danyonif 714/SM Rem 132/TDL Dam VII/Wrb).
Kesatuan	: Pussenif Kodiklat TNI AD
Tempat tgl lahir	: Pematang Siantar , 19 Nopember 1970
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Komplek Pusdikif Jln. Pramuka a III G 64 Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi pernah mengikuti tes kompetensi calon Dandim 2012 di Pusdikter sejak tanggal 14 Januari 2012 sampai dengan 21 Januari 2012 tes meliputi renang militer, Samapta, teori akademi, esay tertulis, paparan, psikologi tertulis dan psikologi wawancara.
2. Bahwa tes uji kompetensi saksi ikuti dengan baik kecualites Pantukhir karena Saksi bersama 11 orang lainnya tidak diperbolehkan untuk mengikuti tes pantukhir, yang tidak diperbolehkan mengikuti tes pantukhir adalah Saksi dan 11 orang lainnya karena diduga ada terjadinya kebocoran soal tes setelah selesai pelaksanaan tes di kelas D kemudian diapelkan oleh Wadan Puster.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa-1 pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2012 setelah pulang melaksanakan ibadah dari Gereja Bathel, setelah keluar dari Gereja Saksi bertemu dengan Terdakwa-1 di Wisma yang terletak di depan Pusdikter, kemudian Terdakwa-1 memberikan buku pintar dan empat contoh setelah Terdakwa-1 memberikan buku pintar dan contoh esay Saksi memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- Saksi memberikan uang kepada Terdakwa-1 sebagai tanda terima kasih karena telah memberikan buku pintar dan contoh esay.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekira pukul 07.00 Wib Saksi melaksanakan tes yang pertama dan Saksi berada di kelas A setelah selesai tes saat Saksi berada diluar ada informasi bahwa untuk kelas D pada saat pelaksanaan tes sempat dihentikan oleh wadan Puster karena telah ditemukan kisi-kisi di luar kelas, setelah dilakukan pengecekan kemudian tes dilanjutkan kembali, sekira pukul 20.00 Wib semua peserta tes dikumpulkan di aula oleh wadan Puster dan dijelaskan pada saat pelaksanaan tes telah terjadi kebocoran soal akademik. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 sekira pukul 20.00 Wib Saksi dipanggil kesalah satu ruangan di Pusdikter yang Saksi ketahui saat itu dipanggil oleh Letkol Tompu Surya untuk dilakukan interogasi secara tertulis.
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekira pukul 08.00 Wib pelaksanaan Pantukhir dimulai saat itu pelaksanaan pPantukhir dibagi menjadi 7 kelompok dan pada saat itu Saksi berada di kelompok 2, namun setelah akan dimulai Pantukhir Saksi dipindahkan menjadi satu kelompok dengan kedua belas orang yang diduga terlibat kebocoran soal dan tidak diperbolehkan untuk mengikuti tes Pantukhir, kemudian Dansatdik Letkol Arh Ramses Tobing menjelaskan “kalian tidak bisa ikut Pantukhir petunjuk dari Aspers Kasad”, setelah pemberitahuan tersebut selanjutnya Saksi dan yang lainnya diperintahkan untuk bergabung dengan yang lainnya di aula menunggu pengumuman dan ternyata setelah diumumkan yang kedua belas orang tersebut dinyatakan tidak lulus.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama Lengkap : KIM FERU
Pangkat,NRP : Letkol Inf, 11930084790272
Jabatan : Pamen Pussenif
(mantan Dandenintel Dam IX/Udayana)
Kesatuan : Pussenif Kodiklat TNI AD
Tempat,tgl lahir : Jakarta, 29 Februari 1972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jenis Kelamin : Laki-laki
putusan.mahkamahagung.go.id : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jln.Gagak Belakang No.160 Kampung Pasirkaliki
Timur Rt.06/05 Kel.Sukaluyu Kec.Cibeunying
Kaler Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa -1, Terdakwa -2 dan Terdakwa -3 pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2012 di salah satu cucian mobil yang berada di Cimahi antara saksi dengan para Tersangka tidak ada hubungan keluarga .
2. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2012 sekira pukul 14.30 WIB saksi dihubungi oleh Terdakwa -1 untuk melakukan pertemuan di Cimahi di tempat cucian mobil yang berada di Cimahi, dalam pembicaraan tersebut Terdakwa -1 mrngatakan “pak kalau bisa bawa laptop” kemudian saksi menjawab “ya saya berangkat kesan bawa laptop “ setelah tiba ditempat cucian mobil saksi bertemu dengan tiga orang yang berbadan seperti anggota TNI AD saat itu saksi bertanya “Erwin yang mana” kemudian salah seorang dari ketiga orang menjawab “saya Erwin pak” kemudian saksi bersalaman dengan Terdakwa -1 setelah itu Terdakwa -1 mengajak saksi untuk masuk kesalah satu ruangan yang ada di tempat cucian sambil membawa laptop .
3. Bahwa setelah berada di dalam ruang Terdakwa -1 mengatakan kepada Saksi “Pak nyalakan leptopnya”, setelah itu Saksi menyalakan Laptopnya kemudian Terdakwa -1 memasukan satu Flasdisk ke laptot milik Saksi dan setelah di buka ternyata Flasdisk tersebut tidak dapat di buka, selanjutnya Terdakwa -1 mengambil lagi Flasdisk dapat di buka, saat itu Terdakwa -1 mengatakan kepada Saksi “Pak ini kisi-kisinya setelah Saksi baca kisi-kisi tersebut Saksi mengatakan kepada Terdakwa -1 “ini hampir sama dengan soal ujian tahun 2011” kemudian Terdakwa -1 menjawab “ ya memang hampir sama” setelah itu Terdakwa -1 mengcopy soal-soal yang ada di Flasdisk ke dalam laptop milik Saksi. Setelah semuanya selesai kemudian Saksi memberikan uang kepada Terdakwa -1 dan dua orang temannya masing-masing Rp.500.0000,-.
4. Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 19.00 Wib Saksi membaca referensi bujuk-bujuk rangkuman soal-soal tes tahun 2011 dan mengisi soal-soal yang di berikan oleh Terdakwa -1 yang ada di dalam amplop, sambil mengisi saksi bertanya kepada teman-teman yang sedang belajar di samping Saksi diantaranya Letkol Inf Erwin Ferdinan Barends , Letkol Inf Edi Rahmatulah dan Letkol Arh Wirawan namun mereka tidak mengetahui apa yang Saksi kerjakan hanya membantu memberikan jawaban apabila Saksi bertanya . Setelah sebagian besar soal-soal tersebut terjawab sekira 23.30 wib soal-soal tersebut Saksi printout sebanyak kurang lebih 3 lembar kemudian disimpan kedalam tas laptop setelah itu Saksi tidur.
5. Bahwa keesokan harinya tanggal 16 Januari 2012 sekira pukul 07.00 wib Saksi mengikuti Tes esai tertulis saat itu berada diruangan B, Tes tersebut berjalan lancar hingga selesai pukul 11.00 Wib, Setelah mengikuti tes tertulis, Saksi kembali ke barak untuk beristirahat dan belajar. Sekira pukul 12.30 Wib saat Saksi belajar datang Letkol Arm Heru Langlangbuana melihat Saksi sedang belajar dan saat itu Letkol Arm Langlangbuana melihat salah satu lembaran soal yang di berikan oleh Terdakwa -1 saat itu Letkol Arm Langlangbuana meminta lembaran soal tersebut kepada Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “ Saya minta ini” Saksi jawab “ jangan nanti kamu terjebak karena saya tidak percaya dengan kisi-kisi ini karena hampir sama dengan soal tahun 2011 “ , Tetapi Letkol Arm Heru Langlangbuana tetap memaksa kemudian Saksi memberikannya.

6. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Tes teori akademi dimulai pada saat itu saksi berada di ruangan kelas C tes tersebut berlangsung hingga pukul 15.00 Wib setelah tes selesai Saksi langsung menuju ke kantin. Saat di kantin tersebut Saksi mendapat informasi dari teman-teman bahwa untuk kelas D selesai ujian di kumpulkan oleh Daspusdikter dan Wadan Pusdikterat berkaitan dengan di temukannya selebar kisi-kisi di luar kelas D pada saat ujian berlangsung. Setelah ditelusuri kisi-kisi tersebut dan di bandingkan dengan hasil jawaban peserta tes maka di temukan jawaban persoalan yang sama persis dengan jawaban sekolah yaitu dari peserta atas nama Letkol Inf Wawan.
7. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib Saksi dilakukan pemeriksaan oleh Kabagpan Pusterad terkait ditemukannya kisi-kisi, hasil pemeriksaan terhadap beberapa orang peserta disimpulkan bahwa ada 12 peserta yang dinyatakan tidak lulus terkait dengan di temukannya kisi-kisi tersebut yaitu Saksi sendiri, Letkol Arm Langlangbuana, Letkol Inf Heru Agung , Letkol Inf Epi Gustiawan , Letkol Inf I Gede Agung Hadi Saputro, Letkol Inf Erwin Ferdinan Barend, Letkol Inf Rafles Manurung, Letkol Inf Edi Rahmatulah, Letkol Arh Wirawan, Letkol Inf Heri Suprpto, Letkol Kav Herdianto Nuringtias dan Letkol Inf Wawan Wijatmoko.
8. Bahwa saksi menerima soal tes akademi dari Terdakwa -1 dan kawan-kawan dua orang hanya berupa kisi-kisi saja dan yang memberikan soal tersebut adalah Terdakwa -1 , dan saksi telah mengeluarkan uang sebagai ucapan terimakasih dan sebagai ganti foto copy sebesar Rp. 4.000.000,- yang diberikan kepada Terdakwa -1 , Terdakwa -2 Terdakwa -3 dan Saksi-2 .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap	: EPPY GUSTIAWAN
Pangkat, NRP	: Letkol Inf , 1920028630869
Jabatan	: Pamen Pussenif (Dandodiklatpur Rindam I/BB)
Kesatuan	: Pussenif Kodiklat TNI
Tempat, tgl lahir	: Jakarta, 23 Agustus 1969
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Pussenif Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa -1 , Terdakwa -2 maupun Terdakwa -3
2. Bahwa saksi pernah mengikuti tes uji kompetensi calon Dandim 2012 pada tanggal 14 sampai 21 Januari 2012 berdasarkan Surat Perintah Pangdam I/BB tentang mengikuti , melaksanakan uji kompetensi Dandim 2012 , tes yang dilaksanakan antara lain renang militer , Samapta , teori akademi ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



esai tertulis, esai paparan esai, psikologi tertulis dan psikologi wawancara. Tes yang dilaksanakan tersebut semuanya ikuti dengan baik kecuali Pantukhir karena saksi bersama 11 orang lainnya tidak diperbolehkan mengikuti tes Pantukhir.

3. Bahwa kedua belas peserta tes tidak boleh mengikuti Pantukhir karena diduga terlibat bocornya soal tes akademi, saksi mengetahui terjadinya kebocoran setelah selesai pelaksanaan tes akademi pada tanggal 16 Januari 2012.
4. Bahwa sebelum pelaksanaan ujian saksi pernah bertemu dengan Terdakwa -1 di Wisma depan Pusdikter, kemudian pada hari minggu tanggal 15 Januari 2012 sekira pukul 17.00 WIB setelah melaksanakan kegiatan olah raga saksi bertemu dengan Terdakwa -1, pertemuan saat itu hanya dapat memonitor perkembangan hasil tes baik Samapta akademi maupun yang lainnya karena informasi yang saksi dari Pelda Sugianto bahwa Terdakwa -1 dapat membantu memonitor tentang hasil tes. Setelah melakukan pertemuan tersebut saksi memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- kepada Terdakwa -1
5. Bahwa pada hari senin tanggal 16 Januari 2012 Saksi mengikuti tertulis di kelas depan hingga pukul 11.30 Wib, kemudian tes akademi di laksanakan sekira pukul 13.00 Wib sampai pukul 15.00 Wib. setelah pelaksanaan tes Saksi menunggu diluar kelas dan sambil menunggu Saksi mendapat berita bahwa di kelas belakang sedang di apelkan oleh Wadan Puster karena sudah ditemukan lembar kisi-kisi soal dan setelah di cek lembaran soal tersebut mirip dengan kisi-kisi Danyonif 315/ Bogor.
6. Bahwa pada tanggal 20 januari 2012 Saksi dipanggil ke salah satu ruangan yang ada di Ma Pusdikter untuk di laksanakan interrogasi hingga interrogasi tersebut berlangsung hingga pukul 20.00 Wib, pada tanggal 21.00 Wib januari 2012 sekira pukul 07.00 Wib sebelum pelaksanaan Pantukhir dilakukan pembagian kelompok saat itu dibagi menjadi 6 kelompok dan Saksi sendiri masuk dalam kelompok 2 yang beberapa saat kemudian Terjadi perubahan menjadi 7 kelompok dan Saksi masuk kedalam kelompok 7 yang beranggotakan 12 orang, setelah pelaksanaan pantukhir berlangsung dan kelompok 5 melaksanakan pantukhir ada pemberitahuan dari panitia bahwa untuk kelompok 7 tidak di ikutkan Pantukhir dan langsung menuju ke Aula tempat pengumuman hasil pantukhir dan setelah pengumuman kelompok 7 dinyatakan tidak lulus.
7. Bahwa selama Saksi mengikuti tes tidak pernah menggunakan kisi-kisi dan yang saksi di gunakan untuk belajar hanya berupa buku-buku panduan dan referensi bujuk, sedangkan dengan Letkol Inf Kimferu pada awal nya saksi belum kenal setelah kejadian bocornya soal akademi baru Saksi mengenal Letkol Inf Kimferu.
8. Bahwa saksi pernah memberikan uang Sebesar Rp.500.000,- kepada Terdakwa -1 dengan alasan untuk membeli pulsa sebagai tanda terimakasih telah membantu Saksi dalam memonitor Hasil kegiatan tes selama mengikuti uji Kompetensi calon Dandim 2012.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : IDA I DEWA AGUNG, H.
Pangkat, NRP : Letkol Inf, 1920031350470
Jabatan : Pamen Pussenif (Mantan Kasiops Korem 042/
Garuda Putih Jambi).
Kesatuan : Pussenif Kodiklat TNI AD
Tempat tgl lahir : Denpasar , 27 April 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu

Tempat tinggal : Perumahan Taman Cileunyi Blok II E No. 77 Cileunyi
Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pernah mengikuti tes uji kompetensi calon Dandim 2012 sejak tanggal 14 sampai dengan 21 Januari 2012 , materi yang diujikan antara lain renang militer, Samapta, teori akademi meliputi tertulis dan paparan, psikologi tertulis dan psikologi wawancara.
2. Bahwa pada saat tes awalnya Saksi tidak mengetahui ada kebocoran soal, namun setelah pelaksanaan tes akademi Saksi mendengar bahwa Wadan Pusterad telah menemukan kisi-kisi soal persis sama dengan soal yang diujikan sehingga untuk pelaksanaan tes akademi diulang kembali yang dilaksanakan pada hari Selasa dan pada hari Jumat.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 sekira pukul 06.00 Wib semua peserta mengikuti tes renang militer di kolam renang Brigif 15 setelah selesai kembali masuk ke Pusdikter, pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2012 pada saat Saksi berangkat ibadah ke Pura di Cimahi Saksi telah menerima telpon dari seseorang yang mengaku bernama Erwin (Terdakwa-1) dan memminta Saksi untuk bertemu di Penginapan Esa di depan Pusdikter, setelah itu kami janji dan bertemu dengan Terdakwa-1 di ruangan penginapan kemudian Saksi dibawa kesalah satu kamar yang terletak di lantai dua, setelah berada di kamar Saksi diberikan salah satu Flasdisk dari beberapa Flasdisk untuk dicopykan ke laptop milik Saksi dan setelah selesai pengcopy Saksi bertemu dengan dua orang teman Terdakwa-1 namun tidak tahu namanya juga masuk kedalam kamar. Kemudian Saksi kembali ke Pusdikter setelah sampai Saksi membuka contoh-contoh soal yang diberikan oleh Terdakwa-1 untuk dipelajari hingga larut malam.
4. Bahwa Saksi mengikuti tes mulai dari hari Senin tanggal 16 Januari 2012 yang dilakukan dengan lancar. Pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 tes psikologi semua peserta melakukan tes dan setelah selesai tes sekira pukul 20.00 Wib kemudian pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 Saksi bersama 11 orang dilakukan pemeriksaan oleh Pusdikintelad berkaitan dengan adanya kebocoran soal tes akademi dan pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 setelah selesai apel para peserta dibentuk beberapa gelombang untuk mengikuti pantukhir sedangkan Saksi pada saat itu masuk gelombang pertama dan pada saat itu ada perintah baru dari panitia untuk kelompok yang diperiksa sebanyak 12 orang gtersebut tidak diikut sertakan tes uji pantukhir.
5. Bahwa pada saat Terdakwa-1 menelpon Saksi, Terdakwa-1 memperkenalkan diri anggotanya Mayor Inf Boy Iswarmen dari Pusterad dan pada saat itu Terdakwa-1 meminta Saksi untuk datang ke Penginapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Esas yang ada di depan Pusdikter untuk memberikan contoh-contoh soal untuk pelaksanaan uji kompetensi calon Dandim 2012 karena dua minggu sebelumnya Saksi pernah meminta contoh soal kepada Mayor Boy.

6. Bahwa dari contoh-contoh soal yang diberikan Terdakwa-1 tidak sama persis dengan yang diujikan pada pelaksanaan uji tes kompetensi calon Dandim 2012 hanya keluar sekitar 20%, selama Saksi mengikuti tes uji kompetensi Saksi tidak menggunakan persoalan atau kisi-kisi tes akademi diluar yang diberikan oleh Terdakwa-1 .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-7, Saksi-8 dan Saksi-9 tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sehingga oleh karenanya atas persetujuan Terdakwa dan Oditur maka keterangan Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik POM dibawah sumpah, yang berdasarkan pasal 155 UU 31 tahun 1997 keterangan Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-7 :

Nama lengkap : MUHAMAD NUR
Pangkat, NRP : Kolonel Inf, 29478
Jabatan : Dan Pusdikter
Kesatuan : Pusdikter Pusterad
Tempat, tgl lahir : Jakarta , 13 Juni 1957
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Raya Gadobangkong 146 Padalarang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa -1 , Terdakwa -2 maupun Terdakwa -3
2. Bahwa saksi mengetahui terjadinya kebocoran soal tes akademi uji kopetensi calon Dandim 2012 pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekira pukul 12.45 WIB bertempat didepan kelas E Pusdikter .
3. Bahwa saksi telah menemukan lembaran kertas jawaban soal tes akademi uji kopetensi calon Dandim 2012 di depan kelas E , kemudian dari penemuan tersebut saksi melaporkan kepada Wadan Pusterad .
4. Bahwa ciri-ciri lembaran kertas jawaban tersebut adalah kertas jawaban soal latihan yang diperkecil yang memuat beberapa jawaban soal uji kopetensi calon Dandim 2012 . Dari penemuan lembaran jawaban tersebut saksi tidak mengetahui milik siapa karena ada diluar atau dilantai tercecer dekat tas peserta ujian calon Dandim 2012 dan saksi tidak mengetahui siapa yang membocorkan soal akademi tersebut .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : R HARDIYANTO NURINGTIAS S.sos
Pangkat, NRP : Letkol Inf, 11930086690372
Jabatan : Pamen Pussenkav (Mantan Danyonkav
3 Tank Kodam V/Brw).
Kesatuan : Pussenkav Kodiklat TNI AD
Tempat tgl lahir : Kertosono , 17 maret 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Pussenkav jln.Salak Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa -1 pada tanggal 15 Januari 2012 sekira pukul 12.00 Wib di lobbie Mess yang ada didepan rumah dinas pusdikter dan yang memperkenalkan Saksi yaitu Pelda Gianto dan tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa Saksi pernah mengikuti tes uji kompetensi calon Dandim 2012 pada tanggal 14 sampai dengan 21 Januari 2012 , yang di tes antara lain renang militer, Kesegaran jasmani, akademi, wawancara akademi, psikologi tertulis dan psikologis wawancara. Dalam tes uji kompetensi tersebut Saksi mengikutinya dengan baik kecuali Pantukhir karena Saksi bersama dengan 11 orang lainnya tidak diperbolehkan mengikuti tes pantukhir .
3. Bahwa pengetahuan saksi yang tidak diperbolehkan ikut pantukhir sebanyak 12 orang karena diduga terlibat dalam kejadian bocornya soal tes akademik pada saat pelaksanaan tes uji kompetensi saksi mengetahui terjadinya kebocoran soal tes setelah selesai pelaksanaan yaitu pada hari senin tanggal 16 januari 2012 sekira pukul 15.00 Wib karena setelah pelaksanaan tes tersebut untuk kelas D dan E dikumpulkan oleh Wadan Pusterad dan telah menyampaikan didapatkan kisi-kisi diluar kelas yang ada dibelakang ,sedangkan saksi pada saat itu berada dikelas A yang berada di bagian depan .
4. Bahwa pada hari minggu tanggal 15 januari 2012 sekira pukul 12.00 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa-1 di Lobby Mess setelah itu melakukan perkenalan melalui Pelda Gianto dan pada saat itu Terdakwa -1 menanyakan kepada saksi “ Bapak bawa Flasdisk “, saksi menjawab “bawa” kemudian Saksi menyerahkan Flasdisk milik Saksi kepada Terdakwa -1 kemudian Terdakwa -1 memasukan Flasdisk tersebut ke Laptopnya sambil mengatakan “ pak ini ada buku pintar ,Kumpulan kisi-kisi sama bank soal “ setelah mengcopykan kedalam flasdisk kemudian Flasdisknya di serahkan kembali kepada saksi , selanjutnya Terdakwa -1 mengatakan kepada Saksi “pak saya mau belanja ada permintaan dari Kabag” kelihatannya Terdakwa-1 agak terburu-buru kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp.500.000,- kepada Terdakwa -1 selanjutnya Terdakwa-1 menuju ke mobil.
5. Bahwa kemudian Saksi keluar Mess pergi pesiar menuju Cimahi, sekira pukul 18.30 Wib setelah pesiar Saksi kembali ke Pusdikter dan menuju barak setelah di barak Saksi belajar terutama pelajaran essay sedangkan bahan yang diberikan Terdakwa -1 Saksi hanya pelajari sepiintas saja ,pada hari senin tanggal 16 januari 2012 sekira pukul 07.00 Wib saksi mengikuti tes essay tertulis di kelas A hingga selesai ,setelah Isoma Saksi pergi ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harak menyempatkan belajar setelah belajar lagi ke kelas untuk mengikuti tes akademi yang dilaksanakan pada pukul 13.00 Wib . Setelah selesai pelaksanaan tes semua peserta tes yang ada dikelas D dan E dikumpulkan di Wadan Puster didepan kelas karena Wadan Puster menemukan lembaran kisi-kisi yang sama dengan persoalan yang diberikan pada pelaksanaan tes akademi di depan kelas D.

6. Bahwa pada pukul 21.00 Wib saat apel malam Wadan Puster memberikan penjelasan bahwasannya telah ditemukan kisi-kisi yang mirip dengan persoalan yang diberikan pada tes akademi ,kemudian Wadan Puster meminta peserta tes untuk mengakui kepemilikan kisi-kisi tersebut namun para peserta tidak ada yang mengakuinya .
7. Bahwa pada hari jumat tanggal 20 januari 2012 setelah kesamaptaan dan setelah kesamaptaan dan setelah sholat jumat sekira pukul 16.00 Wib saksi dipanggil oleh tim dari Pusintelad kesalah satu ruangan untuk dilakukan introgasi ,setelah introgasi selesai kemudian Saksi bersama 11 orang lainnya dikumpulkan oleh Wadan Puster untuk diberikan pengarahan .
8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekira pukul 07.30 Wib para peserta dikumpulkan didepan kelas untuk dilakukan pembagian kelompok pelaksanaan Pantukhir ,pada pembagian kelompok tersebut Saksi berada di kelompok satu, namun tidak lama kemudian terjadi perubahan terutama kepada peserta yang berjumlah 12 orang dijadikan kelompok tersenrdiri dan kelompok terakhir tidak diperbolehkan mengikuti Pantukhir dan langsung menuju ke aula untuk menunggu pengumuman hasil uji Kompetensi . Pada saat diumumkan ternyata kelompok terakhir yang berjumlah 12 orang semua dinyatakan tidak lulus.
9. Bahwa dari keseluruhan bahan-bahan yang di berikan oleh Terdakwa-1 tidak secara keseluruhan sama dengan soal yang diberikan pada saat tes akademi karena bahan yang diberikan oleh Terdakwa -1 sangat banyak . Pertemuan Saksi dengan Terdakwa -1 saat itu asal mulanya tidak pernah Saksi rencanakan dan yang ingin bertemu dengan Pelda Gianto yang selanjutnya Pelda Gianto memperkenalkan Terdakwa -1 dengan Saksi.
10. Bahwa saksi telah memberikan uang sejumlah Rp.500.000,- kepada Terdakwa -1 untuk mengganti biaya atau ongkos yang biasa disebut uang rokok dan kepadan Pelda Gianto sebesar 500.000,- selama saksi mengikuti tes uji kompetensi Saksi tidak .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- 9 :

Nama Lengkap	: HERI SUPRAPTO.
Pangkat, NRP	: Letkol Inf ,11940017880471
Jabatan	: Pamen Pussenif (Mantan Danyonif 52/BY Kodam V/Brw).
Kesatuan	: Pussenif Kodiklat TNI AD
Tempat tgl lahir	: Tulungagung , 27 April 1971
Jenis kelamin	: Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewarganegaraan : Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Pussenif Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pernah mengikuti tes kompetensi calon Dandim 2012 di Pusdikter sejak tanggal 14 Januari 2012 sampai dengan 21 Januari 2012.
2. Bahwa tes yang dilaksanakan meliputi renang militer, Samapta, teori akademi, essay tertulis, paparan, psikologi tertulis dan psikologi wawancara.
3. Bahwa semua kegiatan saksi ikuti dengan baik kecuali Pantukhir karena Saksi bersama 11 orang lainnya tidak diperbolehkan untuk mengikuti tes pantukhir, Saksi mengetahui terjadinya kebocoran tes akademi setelah selesai pelaksanaan tes pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 sekira pukul 16.00 Wib kelas D dan E dikumpulkan oleh Wadan Pusterad dan menyampaikan bahwa pada saat pelaksanaan tes telah ditemukan lembaran kisi-kisi diluar kelas D.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2012 Saksi masuk Pusdikter untuk melakukan daftar ulang dengan menyerahkan persyaratan administrasi kepada panitia, kemudian Saksi setelah daftar ulang saksi menghubungi Serka Anang seorang panitia pendaftaran untuk meminta tolong minta referensi tetapi Serka Anang menyarankan untuk menghubungi Terdakwa-1 dan memberikan nomor Hpnya.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 setelah Saksi mengikuti tes renang militer dan kembali ke barak, kemudian Saksi mengirim SMS kepada Terdakwa-1 dengan tulisan “saya Letkol Inf Heri peserta uji Dandim 2012 saya minta tolong difotocopykan referensi-referensi yang berkaitan dengan teritorial termasuk pademikum teritorial, annti biaya fotocopynya saya ganti”. Pada hari minggu tanggal 15 Januari 2012 pada saat Saksi makan siang di Pujasera letaknya disamping kanan Pusdikter Terdakwa-1 mengirim SMS kepada Saksi dengan tulisan “Pak referensi sudah siap mau diantar kemana” kemudian Saksi balas dengan tulisan “Saya sedang makan dirumah makan Pujasera bisa ngga diantar kesini”, kurang lebih 15 menit kemudian Terdakwa-1 datang kerumah makan tersebut, kemudian Saksi dan Terdakwa-1 saling menyapa dan berkenalan selanjutnya Terdakwa-1 menyerahkan buku referensi, buku pintar, contoh soal tahun sebelumnya, contoh essay, kemudian Terdakwa-1 menjelaskan “Pak kalau bapak pelajari semua referensi ini pasti bapak bisa menjawabnya karena tidak jauh dari ini”, kemudian Saksi mengambil uang dari dompet sebesar Rp. 500.000,- untuk diberikan kepada Terdakwa-1 sebagai tanda ucapan terima kasih kemudian Terdakwa-1 meninggalkan Saksi.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 Saksi melaksanakan tes tertulis sampai dengan selesai, namun pada Pantukhir Saksi beserta 11 orang lainnya tidak mengikutinya dikarenakan Wadan Puster telah menemukan kisi-kisi didepan kelas D kemudian para peserta dikumpulkan oleh Wadan Puster untuk mengakuinya siapa pemilik kisi-kisi tersebut namun para peserta tidak ada yang mengakuinya, selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2012 Saksi dipanggil keruangan Kabagpam Pusdikter dan ditanya “apakah kamu pernah berhubungan dengan Terdakwa-1”, saksi jawab “siap pernah bang” kemudian Kabagpam bertanya lagi “dalam



“dalam rangka apa” saksi menjawab “dalam rangka meminta referensi” , Kabagpam bertanya lagi “ketemunya dimana” saksi jawab “dirumah makan Pujasera”, kemudian Kabagpam bertanya lagi “Kamu kenal sama Erwin dimana” saksi jawab “kenal dari Serka Anang pada saat pendaftaran”, Kabagpam bertanya lagi “apakah kamu pernah ngasih uang” saksi jawab “pernah ngasih sebesar lima ratus ribu rupiah” .

7. Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 selesai sholat Jumat Saksi dipanggil kesalah satu ruangan di Pusdikter untuk dilakukan interogasi secara tertulis, selanjutnya Saksi kembali kebarak dan sekira pukul 20.00 Wib sebanyak 12 orang peserta dikumpulkan oleh Kolonel Asep dari Pusintelad untuk dilakukan pengecekan dari hasil interogasi, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2012 sekira pukul 06.30 Wib sebelum pelaksanaan Pantukhir dilaksanakan pembagian kelompok dan gladi Pantukhir, pada saat itu Saksi masuk kedalam kelompok satu, tetapi pada saat akan dilaksanakn Pantukhir Saksi digeser menjadi kelompok 12 yang beranggotakan 12 orang dan kelompok ini tidak diikuti kegiatan Pantukhir dan langsung dibawa keruangan aula untuk menunggu pengumuman dan setelah diumumkan kedua belas orang tersebut dinyatakan tidak lulus.
8. Bahwa pertemuan Saksi dan Terdakwa-1 hanya dalam rangka meminta referensi dan setelah Saksi meminta referensi saksi telah memberikan uang kepada Terdakwa-1 sebesar Rp. 500.000,- selama Saksi mengikuti tes uji kompetensi calon Dandim 2012 tidak pernah menggunakan kisi-kisi dan Saksi hanya gunakan untuk belajar saja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa-1 atas keterangan Saksi-2 , bahwa selain memberikan buku pintar Terdakwa-1 juga diminta memberikan kisi-kisi persoalan untuk ujian tersebut Majelis Hakim menganggap perlu menanggapi dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa keterangan Saksi-2 saat menjawab/komunikasi dengan Saksi-4 menanyakan “Boy ada yang lebih ringkas lagi ngga kisi-kisinya, berupa referensi” kemudian saksi menjawab “ada bang dalam buku pintar tetapi yang menyimpan filenya adalah Terdakwa-1, nanti hari sabtu dia ke Bandung, nanti abang hubungi aja , ini nomor HP nya”, ini terlihat bahwa Terdakwa-1 sudah siap untuk memberikan kisi-kisi pada Saksi-4 sesuai dengan perintah Saksi-2.
2. Jika dinilai dari kedudukan atau jabatan Saksi-2 sebagai Kasi Binsat Bagbinsat dirbinpuanter yang juga sekaligus sebagai atasan Terdakwa1 yang mengetahui betul bahwa salah satu tugas Terdakwa-1 adalah membantu Saksi-1 (Letkol Inf Suranto) menyiapkan soal-soal untuk ujian kompetensi Calon Dandim 2012, maka sangat beralasan apabila Terdakwa mengatakan bahwa yang diperintahkan oleh Saksi-2 bukan hanya memberikan Buku pintar akan tetapi juga termasuk kisi-kisi berupa soal-soal.
3. Berdasarkan alasan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sangkalan Terdakwa-1 terhadap Saksi-2 dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pokoknya Terdakwa-1 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-1 (Serka Erwin Nurtanto) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Pusterad Jakarta sampai dengan perkara ini terjadi dengan pangkat Serka Nrp. 21000054421179.
2. Bahwa Terdakwa telah membocorkan tes akademi yang akan digunakan pada uji kompetensi calon Dandim 2012 di Pusdikter pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2012 sekira pukul 11.00 Wib bertempat disalah satu cucian mobil daerah Cimahi dengan cara memberikan kisis-kisi untuk tes akademik kepada salah satunya Letkol Inf Kim Feru peserta uji kompetensi calon Dandim 2012. Terdakwa tergabung dalam susunan kepanitiaan calon Dandim 2012 di Pusdikter sejak tanggal 14 sampai dengan 21 Januari 2012 berdasarkan Surat Perintah Danpusterad dan tugas Terdakwa dalam Surat Perintah tersebut sebagai operator.
3. Bahwa setelah Terdakwa mendapat Surat Perintah sebelum pelaksanaan dimulai Terdakwa membuat jadwal kegiatan selama uji kopetensi calon Dandim 2012 untuk membantu Kabagbinsat Letkol Inf Suranto (Saksi-3) kemudian membuat RGB, mengirimSprin uji kompetensi kepada Kotamakotama seluruh Indonesia melalui faximile membantu sekretaris panitia dalam hal ini dijabat oleh Saksi-3 dalam pembuatan soal-soal akademi, yang tergabung dalam kepanitiaan tersebut antara lain Kapten Inf Rahmat, Serka Desas, Letda Caj (K) Kartika, PNS Mujiana, PNS Erlis dan Mayor Arh Boy Iswawen.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wib Mayor Arh Boy Iswawen menanyakan kepada Terdakwa tentang Sprin nominatif peserta uji kompetensi calon Dandim 2012 dan dijawab oleh Terdakwa “tidak tahu” kemudian Mayor Arh Boy Iswawen mengatakan “nanti kalau sudah ada tolong kasih tahu saya” kemudian sekira pukul 17.00 Wib pada saat Terdakwa pulang kantor bertemu dengan Mayor Arh Boy Iswawen dan menanyakan tentang Sprin tersebut karena Sprin belum kelaur maka Terdakwa menanyakan “memang siapa sih Pak yang mau ikut” Mayor Arh Boy Iswawen menjawab “dari Bali Win, nanti dia akan telpon kamu sendiri nanti kalau dia telpon ikuti saja maunya apa tolong bantu dia, dia mau ikut seleksi calon Dandim”.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa diperintahkan oleh saksi-3 untuk membantu menyiapkan alat printer untuk mengeprin soal-soal yang sudah dibuat oleh saksi-3 dan perintah tersebut sudah Terdakwa mengeprin soal akademik uji kopetensi tes calon Dandim 2012 yang ada di laptop milik Saksi-3 setelah selesai maka semua soal-soal Terdakwa jadikan satu / dihecter selanjutnya diserahkan kepada Saksi-3 untuk di koreksi dan setelah dikoreksi dilakukan perbaikan oleh Saksi-3 , dan lembaran yang telah di koreksi Terdakwa sisihkan kesamping , saat itu Saksi-3 memerintahkan lembaran yang disisihkan supaya di musnahkan dengan cara dibakar kemudian Saksi-3 terus melakukan koreksi terhadap soal-soal tersebut sampai berulang kali lebih dari lima kali koreksi .
6. Bahwa Saksi-3 selesai mengoreksi sekira pukul 16.00 WIB dan cuaca sedang hujan dan Terdakwa menanyakan kembali kepada saksi-3 “kertas bekas ini mau dibakar sekarang atau besok Kabag” saksi-3 menjawab “besok aja win , kalau bisa kamu bakar dirumah saja , kalo ga bisa kamu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



amanakan “ dan Terdakwa menjawab “ siap pak perintah dilaksanakan“, selanjutnya kertas koreksian persoalan uji kopetensi calon Dandim 2012 yang dibuat oleh Saksi-3 Terdakwa masukan kedalam tas , selanjutnya Terdakwa pulang kerumah , pada hari Jumat 13 januari 2012 sekira pukul 07.20 WIB setelah apel pagi Terdakawa ditanya oleh Saksi-3 “udah kamu bakar Win” Terdakwa jawab “siap belum pak” kemudian Saksi-3 berkata lagi “segera nanti kamu bakar ya” Terdakwa jawab “siap Pak”.

7. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa dipanggil oleh Mayor Arh Boy Iswawen untuk menghadap diruangan piket dikarenakan beliau menjadi Pawas , setelah sampai Mayor Arh Boy Iswawen mengatakan “Win ini ada titipan dari Pak Kim Feru” sambil Mayor Arh Boy Iswawen menyerahkan satu amplop berwarna putih berisi uang Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan Mayor Arh Boy Iswawen mengatakan lagi “itu dimobil ada dua bingkisan kamu , ambil satu untuk kamu dan satu lagi untuk Mayor Suyitno”, selanjutnya perintah tersebut Terdakwa laksanakan untuk mengambil bingkisan setelah selesai Terdakwa kembali lagi kepada Mayor Arh Boy Iswawen dan Mayor Arh Boy Iswawen mengatakan “nomor HP kamu sudah saya serahkan ke Pak Kim Feru , nanti beliau sendiri yang akan menghubungi kamu , bantu dia biar beliau tidak ada kesulitan”, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Mayor Arh Boy Iswawen “apa itu pak” dijawab oleh Mayor Arh Boy Iswawen “ya seperti kisi-kisi” kemudian Terdakwa menjawab “siap Pak”.
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa memanggil Serda Anton Arif (Terdakwa-3) yang sedang berolah raga , kemudian Terdakwa langsung memberikan uang kepadanya sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sambil mengatakan “Ton ini dapat rejeki dari temannya Pak Boy namanya Pak Kim lumayan untuk ke bandung” Terdakwa-3 menjawab “alhamdulillah”, kemudian Terdakwa kembali keruangan kerja untuk melanjutkan kegiatan rutin. Sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi HP Mayor Inf Suyitno dengan mengatakan “Pak ini ada titipan amplop dari Pak Boy katanya dari Pak Kim”, Mayor Inf Suyitno menjawab “ya sudah pegang dulu saja “, setelah sore kemudian Terdakwa pulang kerumah sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa mengambil lembaran koreksi persoalan tes akademi uji kopetensi dari dalam tas selanjutnya Terdakwa mengetik kembali persoalan tersebut dilaptop milik Terdakwa hingga menjadi lembaran persoalan sebanyak kurang lebih 16 halaman .
9. Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 januari 201 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa bersama saksi-3 dan Terdakwa-3 dengan menggunakan Toyota Kijang berangkat menuju ke Pusdikter Bandung dan tiba di Pusdikter sekira pukul 19.30 WIB dan menuju Mess Pusdikter , tidak lama kemudian HP milik Terdakwa berbunyi dan ternyata yang menghubungi Pelda Gianto dengan mengatakan “Pak Erwin ada yang mau menghadap “ Terdakwa menjawab “silahkan aja Pak” dan memang betul banyak yang menghubungi Terdakwa diantaranya Letkol Inf Eppy Gustawan, Letkol Kav Herdianto Nuringtiyas, Letkol Inf Hery Suprpto, Letkol Inf Rafles Manurung, Letkol Inf Ida Dewa Agung dan Letkol Inf Kim Feru.
10. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2012 sekira pukul 08.00 WIB HP Terdakwa berbunyi dan yang menelepon adalah Letkol Inf Ida Dewa Agung yang intinya minta kisi-kisi referensi untuk uji kopetensi calon Dandim 2012, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dengan menggunakan mobil milik saksi-3 bersama dengan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 keluar Pusdikter untuk membeli perlengkapan mandi dan slot kunci di supermarket Borma namun Terdakwa singgah terlebih dahulu di Wisma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Esya yang terletak di depan Pusdikter kemudian Terdakwa-1 memesan satu kamar yang ada di lantai dua, tidak lama kemudian masuk ke kamar Terdakwa Letkol Inf Ida Dewa Agung (Saksi-7) kemudian saksi-7 memperkenalkan diri mengatakan “saya Kasiops Korem 042/Dam II/Swj” lalu saksi-7 mengatakan “Dik saya minta bujuk-bujuk, contoh esay dan pedeminkum” kemudian Terdakwa langsung mengcopykan semua yang diminta oleh Saksi-7 kedalam laptopnya karena saksi-7 sudah siap dengan laptopnya. Setelah selesai saksi-7 memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa yang jumlahnya tidak tahu dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa-3 .

11. Bahwa sekira pukul 10.30 WIB Letkol Inf Herdianto (Saksi-6) masuk ke kamar Terdakwa namun karena tidak membawa laptop maka Terdakwa mengatakan “nanti saya emailkan saja pak” kemudian saksi-6 menyerahkan uang kepada Terdakwa yang jumlahnya tidak tahu selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa-3 untuk dikumpulkan yang sebelumnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 diberi amplop oleh Saksi-6 setelah itu Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 menuju ke supermarket Borma lagi-lagi diperjalanan HP milik Terdakwa berbunyi dan yang menghubungi adalah saksi-2 dan mengajak untuk bertemu dan Terdakwa menjawab “ya sudah pa saya mau mencari cucian mobil yang berada sebelum supermarket Borma nanti ketemu disitu saja pak” .
12. Bahwa tidak lama kemudian saksi-2 menemui Terdakwa sambil membawa tas yang berisi laptop dan mengatakan “yang mana yang namanya Erwin “dijawab oleh Terdakwa “siap saya”, kemudian saksi-2 meminta kisi-kisi kemudian saksi-2 dibawa kebelakang yang tempatnya agak sepi dan orang-orang dibelakan cucian mobil kemudian para Terdakwa dan saksi-2 masuk kedalam kemudian saksi-2 mengeluarkan laptopnya kemudian Terdakwa mengambil flasdisk selanjutnya memasukkannya ke dalam laptop saksi-2 dan pada saat memasukan flasdisk saksi-2 mengeluarkan lembaran kecil yang berbentuk persoalan terdiri dari beberapa halaman dan saksi-2 mengatakan “ini saya juga dapat seperti ini Win’ kemudian Terdakawa melihat sekilas dan ada tulisan “tahun 2012” dan Terdakwa menanyakan “dapat dari mana pak “, udah banyak yang dapat disana Win nanti cocokan saja dengan yang punya kamu “, setelah itu laptop milik saksi-2 selesai mengcopy kisi-kisi tersebut dan perasaan Terdakwa sudah mulai takut dan berpesan kepada saksi-2 “ijin pak saya mohon banget jangan sampai disebarkan kepada orang lain karena ini ada petunjuk dari Pak Boy saja ini saya berikan “.
13. Bahwa tidak lama kemudian saksi-2 memberikan uang sambil mengatakan “ini bagi bertiga ya “ Terdakwa menjawab “siap pak” kemudian uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Terdakwa-3 setelah itu para Terdakwa pergi ke Borma untuk memberi perlengkapan .
14. Bahwa selain Terdakwa memberikan bujuk-bujuk , referensi soal-soal tahun sebelumnya termasuk kisi-kisi yang mungkin akan keluar selain diberikan kepada saksi-2 juga Terdakwa memberikan juga kepada Letkol Inf Eppy Gustawan, Letkol Kav Herdianto Nuringtiyas, Letkol Inf Hery Suprpto, Letkol Inf Rafles Manurung, Letkol Inf Ida Dewa Agung dan yang hanya diberikan kisi-kisi menurut perintah dari Mayor Arh Boy Iswawen hanyalah Letkol Inf Kim Feru (Saksi-4) sedangkan yang lainnya adalah dibawa oleh Serka Anang dan Pelda Gianto .
15. Bahwa Terdakwa mau memberikan kisi-kisi meupun referensi-referensi tentang teritorial kepada peserta uji kopetensi calon Dandim 2012 karena



pertama Terdakwa harus loyal kepada atasan Terdakwa terutama kepada Mayor Ari Boy Iswawen yang telah memerintahkan Terdakwa untuk memberikan kisi-kisi kepada saksi-2 dan perintah itu pun diberikan kepada Terdakwa bukan cuma satu kali tapi berkali-kali dengan cara terus aktif menanyakan tentang perkembangannya, yang kedua karena banyaknya permintaan teman-teman Terdakwa untuk membantu keluarganya maupun kenalannya dan yang ketiga karena keinginan Terdakwa sendiri .

16. Bahwa Terdakwa, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 setelah bertemu dengan para peserta uji kompetensi calon Dandim 2012 dan diberikan kisi-kisi oleh Terdakwa selanjutnya para peserta tersebut telah memberikan sejumlah uang namun jumlahnya masing-masing tidak diketahui sebab setiap kali peserta memberikan uang kepada Terdakwa, Terdakwa tidak pernah menghitungnya dan langsung diserahkan kepada Terdakwa-3 untuk dikumpulkan , setelah uang diterima dari para peserta uji kompetensi calon Dandim 2012 Terdakwa bersama Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 telah membagi-bagi uang tersebut dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa-2 mendapat sebesar Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa-3 mendapat sebesar Rp.5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan yang dikumpulkan oleh Terdakwa-3 sebesar Rp.19.650.000.
17. Bahwa ciri-ciri soal tes akademi yang Terdakwa bocorkan tersebut adalah ukuran kertas menggunakan A4 huruf menggunakan Arial 12 jumlah halaman sebanyak kurang lebih 16 halaman, halaman depan Terdakwa beri judul soal ujian seleksi Susdandim tahun 2011, persoalan yang Terdakwa buat adalah soal pilihan ganda, isian, benar salah (B S) dan uraian selanjutnya soal tersebut Terdakwa simpan di dalam flasdisk Merk Kingston data Traveler 2 GB warna kuning namun setelah Terdakwa mengcopykan data kisi-kisi tersebut kedalam laptop milik saksi-2 dan kisi-kisi tersebut langsung Terdakwa hapus.

Bahwa pada pokoknya Terdakwa-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa-2 (Serka Robertus Wardani) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999/2000 melalui pendidikan Secaba PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Pusterad Jakarta sampai dengan perkara ini terjadi dengan pangkat Serka Nrp. 21000046680578.
2. Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa 1 diperintahkan secara lisan oleh Mayor Inf Suyitno (untuk Sprin menyusul) dengan bertujuan agar Terdakwa ikut ke Pusdikter untuk menjadi operator komputer dalam rangka pelaksanaan tes uji kompetensi calon Dandim 2012 yang bertempat di Pusterad Padalarang yang dilaksanakan dari tanggal 13 Januari 2012 sampai dengan 20 Januari 2012, tanggal 13,14 Januari 2012 pengecekan pendaftaran dan persyaratan dan tanggal 16 sampai dengan tanggal 20 Januari 2012 mulai dilaksanakan tes diantaranya tes akademi, psikologi, paparan Visi dan Misi, kesemaptaan jasmani dan pada tanggal 20 Januari 2012 pelaksanaan Pantukhir.
3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai operator komputer yang dilaksanakan di Pusdikter Pusterad yaitu menyempurnakan RGB, membuat undangan dan menstempel kertas ujian esay dan tugas tambahan selama Terdakwa berada di Pusdikterad yaitu melakukan pembersihan ruangan serta melayani rekan yang terlibat kepanitiaan dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berangkat ke Pusdikter pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2012 sekira pukul 09.00 Wib bersama dengan Letkol Inf Sigit Haryono dengan menggunakan kendaraan sedan Honda dan tiba di Pusdikter sekira pukul 10.30 Wib.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 ketika Terdakwa sedang bekerja tiba-tiba Terdakwa dipanggil oleh Provost Pusdikter untuk menghadap Kolonel Inf Chamim Besari untuk dimintai keterangan tentang adanya kebocoran soal tes, dan Terdakwa ditanya “apakah kamu ada menerima uang dari Terdakwa-1? berapa jumlahnya?”, dijawab oleh Terdakwa “Siap saya ada menerima sebesar Rp. 5.700.000,-“, kemudian ditanya lagi “apakah kamu tahu uang apa yang kamu terima itu?” dan Terdakwa menjawab “Siap, saya tidak tahu”, kemudian Kolonel Inf Chamim menjelaskan bahwa uang tersebut hasil dari jual soal yang dilakukan oleh Terdakwa-1 sehingga Terdakwa mengetahui bahwa yang membocorkan soal tersebut adalah Terdakwa-1 kemudian pada tanggal 17 Januari 2012 Terdakwa kembali dipanggil oleh Letkol Inf Arohan Napitupulu untuk dilakukan pemeriksaan karena Terdakwa juga diduga ada keterlibatan membantu Terdakwa-1 dalam masalah pembocoran soal tes uji kompetensi calon Dandim 2012.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2012 Terdakwa mendengar Sersan Anton menyampaikan perintah dari Letkol Suranto untuk Terdakwa-1 agar membelikan slot kunci untuk kamarnya yang rusak dan peralatan mandi, kemudian Terdakwa-3 Terdakwa diajak oleh Terdakwa-1 diajak untuk ikut membeli peralatan di Borma dengan menggunakan mobil milik Saksi-3 tetapi diperjalanan sempat mampir di Wisma Esa dimana pada saat itu Terdakwa-1 memesan satu kamar yang letaknya dilantai 2, pada saat sedang dikamar tersebut Terdakwa-1 menerima telpon dari seseorang dan tidak lama kemudian datanglah orang yang tidak Terdakwa kenal kemudian orang tersebut menemui Terdakwa-1 dan sempat terjadi percakapan dengan Terdakwa-1, lalu Terdakwa-1 memberikan flashdisk untuk dicopykan ke Laptop orang tersebut, setelah selesai mencopykan data dari flashdisk selanjutnya orang tersebut memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa-1, namun jumlahnya Terdakwa tidak tahu.
6. Bahwa setelah orang tersebut pulang, selang beberapa menit kemudian datang 2 orang menemui Terdakwa-1 yang salah satunya Terdakwa kenal yaitu Pelda Sugianto selanjutnya orang tersebut masuk kedalam kamar mengikuti Terdakwa-1 dan Terdakwa tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dengan 2 orang tersebut di dalam kamar karena saat itu Terdakwa bersama Terdakwa-3 menunggu didepan kamar, setelah 10 menit kemudian Terdakwa-1 keluar dan menyuruh Terdakwa dan Terdakwa-3 masuk kedalam kamar setelah itu Terdakwa dan Terdakwa-3 diberi amplop oleh orang yang dibawa oleh Pelda Sugianto sambil mengatakan “tolong terima ini hanya sekedar untuk beli pulsa dan rokok” setelah itu Terdakwa, Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 melanjutkan menuju ke Borma untuk membeli slot kunci dan alat-alat mandi pesanan Saksi-3.
7. Bahwa pada saat sedang diperjalanan Terdakwa-1 berinisiatif untuk mencuci mobil milik Saksi-3, ditempat pencucian mobil sebelum Borma tetapi tidak jauh dari Pusdikter pada saat sedang mencuci mobil Terdakwa melihat Terdakwa-1 sedang menerima telpon dari seseorang setelah menelpon Terdakwa-1 mengeluh kepada Terdakwa dan Terdakwa-3 dengan mengatakan “Mayor Boy nelpn terus supaya saya menyerahkan kisi-kisi soal akademik kepada seseorang yang tidak kenal”,



tidak lama kemudian datang orang yang tidak Terdakwa kenal yang berpakaian preman dengan membawa tas laptop kemudian bersalaman dengan Terdakwa-1 lalu Terdakwa-1 dan orang yang tidak dikenal tersebut kebelakang tempat cucian mobil yang diikuti oleh Terdakwa dan Terdakwa-3, kemudian Terdakwa-1 dan orang yang tidak dikenal tersebut masuk kedalam kamar karyawan pencucian mobil kurang lebih 15 menit kemudian Terdakwa-1 keluar selanjutnya Terdakwa-1 menitipkan uang lagi kepada Terdakwa-3 dihadapan Terdakwa namun jumlahnya tidak tahu, selanjutnya kami bertiga melanjutkan perjalanan ke Borma.

8. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa-1 datang sambil memperlihatkan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa-3 dimana saat itu Terdakwa-3 sempat bertanya “uang darimana bang?” Terdakwa-1 menjawab “udah kamu hitung saja”, sambil menyerahkan uangnya kepada Terdakwa-3 selanjutnya Terdakwa-3 menghitung uang tersebut termasuk uang yang diberi oleh orang yang tidak dikenal tersebut dan jumlahnya sebesar Rp. 17.050.000,- kemudian Terdakwa-1 memerintahkan Terdakwa-3 agar uang tersebut dibagikan kepada Terdakwa-1, Terdakwa dan Terdakwa-3 dan Terdakwa-1 mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 5.700.000,- sedangkan Terdakwa-3 sebesar Rp. 5.650.000,-.
9. Bahwa setelah selesai membagikan uang, Terdakwa-3 bertanya kepada Terdakwa-1 “ini uang apa bang?” jawab Terdakwa-1 “udah terima saja” Setelah larut malam kurang lebih pukul 23.30 Wib setelah selesai pekerjaan dan mau istirahat sebelum tidur Terdakwa sempat bicara kepada Terdakwa-3 “Ton uang ini jangan kamu gunakan dulu takut terjadi apa-apa” dan dijawab oleh Terdakwa-3 “siap bang”.
10. Bahwa Terdakwa tidak berniat untuk menyewa kamar di Wisma Esa, adapun yang menyewa saat itu adalah Terdakwa-1 dan sebelumnya Terdakwa tidak diberitahu perihal penyewaan kamar tersebut dan ketika Terdakwa bertanya kepada Terdakwa-1 tentang penyewaan kamar adalah agar bisa mandi air hangat dan ketika itu Terdakwa tidak menanyakan lebih lanjut sehubungan dengan sewa kamar yang dilakukan oleh Terdakwa-1.
11. Bahwa Terdakwa melihat langsung Terdakwa-1 sudah memindahkan data dari flashdisk kedalam laptop milik orang yang diduga peserta uji kompetensi calon Dandim 2012 yang bertempat di Wisma Esa dekat Pusdikter kepada dua orang yang tidak Terdakwa kenal dan juga Terdakwa-1 telah memindahkan data dari flasdisk ditempat cucian mobil arah Cimahi kepada satu orang dan orang tersebut adalah peserta uji kompetensi calon Dandim 2012.
12. Bahwa Terdakwa dari awal sudah curiga kalau datang yang dipindahkan oleh Terdakwa-1 ke laptop orang-orang yang datang di Wisma Esa maupun ditempat cucian mobil tersebut ada kaitannya dengan pelaksanaan uji kompetensi calon Dandim 2012, hal tersebut dikuatkan dengan telah memberikannya uang dari orang-orang tersebut baik yang diberikan kepada Terdakwa-1 maupun Terdakwa dan Terdakwa-3, Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa-1 tentang data yang dipindahkan tersebut karena saat itu Terdakwa merasa hal tersebut adalah bukan urusannya dan juga saat itu telah mendapatkan uang walaupun uang tersebut dipegang oleh Terdakwa-3.
13. Bahwa Terdakwa-2 tidak pernah diberikan informasi oleh Terdakwa-1 tentang soal-soal yang diberikan Terdakwa-1 kepada Peserta Calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dandim 2012 yang Terdakwa-1 peroleh dari Saksi-1 yang dipersiapkan untuk test akademik.

14. Bahwa Terdakwa-2 tidak pernah menerima secara langsung uang dari para peserta calon Dandim 2012.

Pada pokoknya Terdakwa-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serda Anton Nugroho) masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK angkatan 14 di Kodam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Pusdikter sampai dengan perkara ini terjadi dengan pangkat Serda NRP. 2107557701086.
2. Bahwa Terdakwa termasuk dalam susunan kepanitiaan pelaksanaan tes uji kompetensi calon Dandim 2012 dan ditunjuk sebagai operator komputer bersama dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 namun dalam susunan kepanitiaan tersebut Terdakwa hanya diperintahkan secara lisan saja oleh Letkol Inf Suratno (Saksi-3) adapun pelaksanaan tes tersebut dari tanggal 13 sampai dengan 20 Januari 2012. Tanggal 13 dan 14 Januari 2012 pengecekan persyaratan/pendaftaran, tanggal 16 sampai dengan 20 Januari 2012 mulai pelaksanaan tes diantaranya tes akademik, tes psikologi, paparan tentang visi dan misi, kesemaptan jasmani, dan pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2012 Pantukhir.
3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai operator yaitu memasukkan nilai peserta seleksi dalam program Microsoft Exel atau membuat kolom nomonatif peserta dengan menggunakan program exel tersebut. Adapun tugas tambahan selama berada di Pusdikter adalah melayani rekan yang terlibat kepanitiaan. Pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 Terdakwa bersama dengan Saksi-3 dan Terdakwa-1 tiba diPusdikter sekira pukul 19.00 Wib.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2012 ketika Terdakwa sedang bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab,Terdakwa dipanggil oleh Provost Pusdikter untuk menghadap Kolonel Inf Chamim Besari untuk dimintai keterangan tentang adanya kebocoran soal tes akademi uji kompetensi calon Dandim 2012, kemudian Terdakwa ditanya “apakah kamu ada menerima uang dari Terdakwa-1? berapa jumlahnya?”, dijawab oleh Terdakwa “Siap saya ada menerima sebesar Rp. 5.650.000,-“, kemudian ditanya lagi “apakah kamu tahu uang apa yang kamu terima itu?” dan Terdakwa menjawab “Siap, saya tidak tahu”, kemudian Kolonel Inf Chamim menjelaskan bahwa uang tersebut hasil dari jual soal yang dilakukan oleh Terdakwa-1 sehingga Terdakwa mengetahui bahwa yang membocorkan soal tersebut adalah Terdakwa-1.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2012 Terdakwa kembali dipanggil oleh Letkol Inf Arogan Napitupulu untuk dilakukan pemeriksaan karena ada keterlibatan membantu Terdakwa-1 masalah pembocoran soal adapun keterlibatan Terdakwa melakukan pembocoran naskah atau soal akademi pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa melihat Terdakwa-1 telah memberikan data yang ada di flasdisk kepada salah satu peserta calon Dandim 2012 untuk dicopykan ke laptopnya yang bertempat di Wisma Esa dilantai 2 depan Pusdikter dan ditempat pencucian mobil arah jalan Cimahi sebelum Supermarket Borma, Terdakwa sempat mengatakan kepada Terdakwa-1 “bang apa yang abang



berikan kepada orang itu” dan dijawab oleh Terdakwa-1 “udah tenang aja yang saya kasi hanya kisi-kisi”.

6. Bahwa Terdakwa-1 yang memesan kamar di Wisma Esa dengan harga Rp. 250.000,- setelah berada di Wisma Esa tidak lama kemudian datang orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa kemudian orang tersebut bercakap-cakap didalam kamar dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa melihat orang tersebut mengeluarkan laptop dari dalam tasnya yang selanjutnya Terdakwa-1 memberikan flashdisk untuk dicopykan ke laptop milik orang tersebut, setelah selesai orang tersebut memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa-1 dan uang tersebut oleh Terdakwa-1 dititipkan kepada Terdakwa yang jumlahnya tidak tahu.
7. Bahwa selang beberapa menit kemudian ada dua orang yang salah satunya Terdakwa kenal bernama Pelda Sugianto masuk kedalam kamar mengikuti Terdakwa-1 sedangkan Terdakwa dan Terdakwa-2 menunggu didepan kamar dan kurang lebih 15 menit kemudian Terdakwa-1 menyuruh Terdakwa dan Terdakwa-2 untuk masuk kedalam kamar, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa-2 diberikan amplop yang berisi uang oleh orang yang dibawa oleh Pelda Sugianto sambil mengatakan “tolong terima ini hanya sekedar untuk membeli pulsa dan rokok”, setelah itu kami melanjutkan perjalanan ke borma untuk membeli slot kunci dan perlengkapan mandi pesanan Saksi-3.
8. Bahwa pada saat diperjalanan Terdakwa-1 berinisiatif untuk mencuci mobil milik Saksi-3 di pencucian mobil tepatnya arah jalan menuju Cimahi sebelum Borma, pada saat sedang mencuci mobil Terdakwa melihat Terdakwa-1 sedang menerima telpon dari seseorang setelah menelpon Terdakwa-1 mengeluh kepada Terdakwa sambil mengatakan “ini Mayor Boy nelson terus”, tidak lama kemudian datang orang yang tidak Terdakwa kenal dengan membawa laptop lalu berdua kebelakang dan Terdakwa-1 memanggil Terdakwa untuk ikut dibelakang pencucian mobil dan terdapat kamar untuk istirahat para pekerja ditempat tersebut, karena tempatnya kosong selanjutnya orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut mengeluarkan laptop dan Terdakwa-1 menyerahkan flasdisk untuk dicopykan ke laptopnya setelah itu orang tersebut mengeluarkan kertas tetapi Terdakwa tidak tahu apa isinya, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa-2 keluar dari ruang tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa-1 menitipkan lagi sejumlah uang pecahan Rp. 100.000,- yang jumlahnya Terdakwa tidak tahu dan langsung dimasukkan kedalam tas milik Terdakwa.
9. Bahwa sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa-1 datang sambil memperlihatkan uang kepada Terdakwa dan Terdakwa-2 dimana saat itu Terdakwa-2 sempat bertanya “uang darimana bang” Terdakwa-1 menjawab “udah kamu hitung saja, sambil menyerahkan uangnya kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghitung uang tersebut termasuk uang yang diberi oleh orang yang tidak dikenal tersebut dan jumlahnya sebesar Rp. 17.050.000,- kemudian perintah dari Terdakwa-1 agar uang tersebut dibagikan kepada Terdakwa-1, Terdakwa dan Terdakwa-2. Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 5.700.000,- sedangkan Terdakwa sebesar Rp. 5.650.000,-.
10. Bahwa setelah selesai membagikan uang, Terdakwa-3 bertanya kepada Terdakwa-1 “ini uang apa bang?” jawab Terdakwa-1 “udah terima saja” Setelah larut malam kurang lebih pukul 23.30 Wib setelah selesai pekerjaan dan mau istirahat sebelum tidur Terdakwa-2 sempat bicara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa "Ton uang ini jangan kamu gunakan dulu takut terjadi apa-apa" dan dijawab oleh Terdakwa "siap bang".

11. Bahwa Terdakwa tidak berniat untuk menyewa kamar di Wisma Esa, adapun yang menyewa saat itu adalah Terdakwa-1 dan sebelumnya Terdakwa tidak diberitahu perihal penyewaan kamar tersebut dan ketika Terdakwa bertanya kepada Terdakwa-1 tentang penyewaan kamar adalah agar bisa mandi air hangat dan ketika itu Terdakwa tidak menanyakan lebih lanjut sehubungan dengan sewa kamar yang dilakukan oleh Terdakwa-1.
12. Bahwa Terdakwa telah melihat langsung Terdakwa-1 sudah memindahkan data dari flashdisk kedalam laptop milik orang yang diduga peserta uji kompetensi calon Dandim 2012 yang bertempat di Wisma Esa dekat Pusdikter kepada dua orang yang tidak Terdakwa kenal dan juga Terdakwa-1 telah memindahkan data dari flasdisk ditempat cucian mobil arah Cimahi kepada satu orang dan orang tersebut adalah peserta uji kompetensi calon Dandim 2012.
13. Bahwa Terdakwa dari awal sudah curiga kalau data yang dipindahkan oleh Terdakwa-1 ke laptop orang-orang yang datang di Wisma Esa maupun ditempat cucian mobil tersebut ada kaitannya dengan pelaksanaan uji kompetensi calon Dandim 2012, hal tersebut dikuatkan dengan telah memberikannya uang dari orang-orang tersebut baik yang diberikan kepada Terdakwa-1 ,maupun Terdakwa dan Terdakwa-2, Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa-1 tentang data yang dipindahkan tersebut karena saat itu Terdakwa merasa hal tersebut adalah bukan urusannya.
14. Bahwa Terdakwa-3 tidak pernah diberikan informasi oleh Terdakwa-1 tentang soal-soal yang diberikan Terdakwa-1 kepada Peserta Calon Dandim 2012 yang Terdakwa-1 peroleh dari Saksi-1 yang dipersiapkan untuk test akademik.
15. Bahwa Terdakwa-3 tidak pernah menerima secara langsung uang dari para peserta calon Dandim 2012.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang-barang :

- a). 57 (lima puluh tujuh) lembar uang tunai Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) atas nama Serka Robertus Wardani Nrp. 21000046680578.
- b). 78 (tujuh puluh delapan) uang tunai Rp. 5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar atas nama Serda Anton Arif Nugroho Nrp. 21070557701086.
- c). 57 (lima puluh tujuh) lembar uang tunai Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atas nama Serka Erwin Nurtanto Nrp. 21000054421179.
- d). 1 (satu) buah flashdisk Merk Kingston data Traveler 2 GB warna kuning .



Telah diperlihatkan kepada para Saksi, para Terdakwa dan diakui sebagai barang bukti yang terkait dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa sebelum menyimpulkan fakta hukum yang akan di jadikan dasar pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di Dakwakan kepada para Terdakwa, Majelis Hakim akan menilai apakah alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer memenuhi syarat-syarat untuk dipakai sebagai alat bukti menurut teori hukum pembuktian atau sebaliknya maka perlu di uraikan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa syarat-syarat suatu alat bukti dapat di pakai sebagai alat bukti di pengadilan adalah sebagai berikut :
 - a *Syarat formil yaitu : Alat bukti yang diajukan oleh para pihak memenuhi ketentuan dan atau di perkenankan oleh Undang-Undang.*
 - b *Syarat Materil yaitu :*
 - 1 *Alat bukti tersebut dapat di percaya keabsahannya.*
 - 2 *Alat bukti tersebut di perlukan untuk membuktikan suatu fakta khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana yang di Dakwakan.*
 - 3 *Alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang akan di buktikan.*
- 2 Bahwa dalam perkara a quo alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer berupa keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa yang didukung dengan barang-barang yang terkait dengan peristiwa pidana yang akan di buktikan, alat bukti sebagai mana yang tercantum dalam pertimbangan diatas dalam persidangan telah di periksa yaitu 9 (sembilan) orang Saksi dan 3 (tiga) orang Terdakwa, demikian juga dengan bukti pendukung yaitu barang-barang berupa benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana dalam perkara a quo. Setelah di analisa secara yuridis berdasarkan ketentuan pemeriksaan dan pembuktian yang diatur dalam Pasal 141 sampai dengan Pasal 181 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, di peroleh kesimpulan bahwa alat bukti dalam perkara ini dapat dipakai sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil menurut hukum pembuktian.
- 3 Bahwa sistem pembuktian yang di anut oleh Hukum Acara Pidana Militer sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk*), hal ini terlihat dalam rumusan pasal 171 yang memberikan standar minimum pembuktian yaitu minimum dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, dalam perkara a quo standar minimum alat bukti yang sah telah terpenuhi namun mengenai keyakinan Hakim tentang dapat atau tidaknya Terdakwa di jatuhi pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang di Dakwakan kepada para Terdakwa yang akan di uraikan lebih lanjut dalam pertimbangan berikut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa-1 (Serka Erwin Nurtanto) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Pusterad Jakarta sampai dengan perkara ini terjadi dengan pangkat Serka Nrp. 21000054421179.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 (Serka Robertus Wardani) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999/2000 melalui pendidikan Secaba PK, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Pusterad Jakarta sampai dengan perkara ini terjadi dengan pangkat Serka Nrp. 21000046680578.

4. Bahwa benar Terdakwa-3 (Serda Anton Arif Nugroho) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK angkatan 14 di Kodam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Pusterad Jakarta sampai dengan perkara ini terjadi dengan pangkat Serda Nrp. 21070557701086.

5. Bahwa benar Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 telah mendapat perintah lisan untuk menjadi operator komputer pada pelaksanaan uji kompetensi calon Dandim 2012 yang akan dilaksanakan mulai dari tanggal 15 Januari 2012 sampai dengan tanggal 21 Januari 2012 bertempat di Pusdikterad Cimahi, setelah para Terdakwa mendapat perintah sebelum pelaksanaan dimulai Terdakwa-1 membuat jadwal kegiatan selama uji kompetensi calon Dandim 2012 untuk membantu Kabagbinsat yang pada saat itu dijabat oleh Letkol Inf Suranto (Saksi-1).

6. Bahwa benar tugas Terdakwa-1 antara lain membuat RGB, mengirim Sprin Uji Kompetensi kepada Kotama-kotama seluruh Indonesia melalui Faximile membantu sekretaris panitia dalam hal ini dijabat oleh Saksi-1 dalam pembuatan soal-soal akademi, yang tergabung dalam kepanitiaan tersebut antara lain Kapten Inf Rahmat, Serka Desas, Letda Caj (K) Kartika, PNS Mujiana, PNS Erlis dan Mayor Arh Boy Iswamen (Saksi-2).

7. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wib Mayor Arh Boy Iswamen (Saksi-2) menanyakan kepada Terdakwa-1 tentang Sprin nominatif peserta uji kompetensi calon Dandim 2012 dan dijawab oleh Terdakwa-1 “tidak tahu” kemudian Mayor Arh Boy Iswamen (Saksi-2) mengatakan “nanti kalau sudah ada tolong kasih tahu saya” kemudian sekira pukul 17.00 Wib pada saat Terdakwa-1 pulang kantor bertemu dengan Saksi-2 dan menanyakan tentang Sprin tersebut karena Sprin belum keluar maka Terdakwa-1 menanyakan “memang siapa sih Pak yang mau ikut” Saksi-2 menjawab “dari Bali Win, nanti dia akan telpon kamu sendiri nanti kalau dia telpon ikuti saja maunya apa tolong bantu dia, dia mau ikut seleksi calon Dandim”.

8. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa-1 diperintahkan oleh saksi-1 (Letkol Inf Suranto) untuk membantu menyiapkan alat printer untuk mengeprin soal-soal yang sudah dibuat oleh saksi-1 dan perintah tersebut sudah terdakwa-1 laksanakan dengan mengeprin soal akademik uji kompetensi tes calon Dandim 2012 yang ada di laptop milik saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah selesai maka semua soal-soal terdakwa-1 jadikan satu/dihektter selanjutnya diserahkan kepada saksi-1 untuk di koreksi.

- 9 Bahwa benar setelah dikoreksi dilakukan perbaikan oleh saksi-1, dan lembaran yang telah di koreksi Terdakwa-1 sisihkan kesamping, saat itu saksi-1 memerintahkan lembaran yang disisihkan supaya di musnahkan dengan cara dibakar kemudian saksi-1 terus melakukan koreksi terhadap soal-soal tersebut sampai berulang kali lebih dari lima kali koreksi .
- 10 Bahwa benar setelah saksi-1 (Letkol Inf Suranto) selesai mengoreksi sekira pukul 16.00 WIB dan cuaca sedang hujan dan Terdakwa-1 menanyakan kembali kepada saksi-1 “kertas bekas ini mau dibakar sekarang atau besok Kabag” saksi-1 menjawab “besok aja win, kalau bisa kamu bakar dirumah saja , kalo gabisa kamu amankan “ dan Terdakwa-1 menjawab “ siap pak perintah dilaksanakan“.
- 11 Bahwa benar selanjutnya kertas koreksian persoalan uji kopetensi calon Dandim 2012 yang dibuat oleh saksi-3 Terdakwa-1 masukan kedalam tas, selanjutnya Terdakwa-1 pulang kerumah , pada hari jumat 13 januari 2012 sekira pukul 07.20 WIB setelah apel pagi Terdakaw-1 ditanya oleh saksi-1 “udah kamu bakar Win” Terdakwa-1 jawab “siap belum pak” kemudian saksi-1 berkata lagi “segera nanti kamu bakar ya” Terdakwa jawab “siap Pak”.
12. Bahwa benar Terdakwa-1 mengerti maksud dari perintah Saksi-1(Letkol Inf Suranto) membakar lembaran koreksi persoalan tes akademi uji kopetensi yang sudah disingkirkan adalah untuk menjaga kerahasiaan agar tidak diketahui orang lain yang tidak di ijinakan untuk mengetahuinya.
13. Bahwa benar tidak lama kemudian terdakwa-1 dipanggil oleh Mayor Arh Boy Iswamen (Saksi-2) untuk menghadap diruangan piket dikarenakan beliau menjadi Pawas , setelah sampai saksi-2 mengatakan “Win ini ada titipan dari Pak Kim Feru” sambil saksi-2 menyerahkan satu amplop berwarna putih berisi uang Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan Saksi-2 mengatakan lagi “itu dimobil ada dua bingkisan kamu ambil satu untuk kamu dan satu lagi untuk Mayor Suyitno”, selanjutnya perintah tersebut Terdakwa-1 laksanakan untuk mengambil bingkisan setelah selesai Terdakwa-1 kembali lagi kepada saksi-2 dan saksi-2 mengatakan “nomor HP kamu sudah saya serahkan ke Pak Kim Feru , nanti beliau sendiri yang akan menghubungi kamu , bantu dia biar beliau tidak ada kesulitan”, kemudian Terdakwa-1 menanyakan kepada Saksi-2 “apa itu pak” dijawab oleh Saksi-2 “ya seperti kisi-kisi” kemudian Terdakwa-1 menjawab “siap pak”.
14. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 memanggil Serda Anton Arif (Terdakwa-3) yang sedang berolah raga , kemudian Terdakwa-1 langsung memberikan uang kepadanya sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sambil mengatakan “Ton ini dapat rejeki dari temannya Pak Boy namanya Pak Kim lumayan untuk ke bandung” Terdakwa-3 menjawab “alhamdulillah”, kemudian Terdakwa-1 kembali keruangan kerja untuk melanjutkan kegiatan rutin. Sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa-1 menghubungi HP Mayor Inf Suyitno dengan mengatakan “Pak ini dapat titipan amplop dari Pak Boy katanya dari Pak Kim”, Mayor Inf Suyitno menjawab “ya sudah pegang dulu saja “, setelah sore kemudian Terdakwa-1 pulang kerumah sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa-1 mengambil lembaran koreksi persoalan tes akademi uji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi dari dalam tas selanjutnya Terdakwa-1 menetik kembali persoalan tersebut dilaptop milik Terdakwa-1 hingga menjadi lembaran persoalan sebanyak kurang lebih 16 (enam belas) halaman .

15. Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 14 januari 2012 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa-1 , saksi-1 bersama Terdakwa-3 dengan menggunakan Toyota Kijang berangkat menuju ke Pusdikter Bandung dan tiba di Pusdikter sekira pukul 19.30 WIB dan menuju Mess Pusdikter , tidak lama kemudian HP milik Terdakwa-1 berbunyj dan ternyata yang menghubungi Pelda Gianto dengan mengatakan “Pak Erwin ada yang mau menghadap “ Terdakwa-1 menjawab “silahkan aja Pak” dan memang betul banyak yang menghubungi Terdakwa-1 diantaranya Letkol Inf Rafles Manurung (Saksi-3), Letkol Inf Kim Feru (Saksi-4), Letkol Inf Eppy Gustawan (Saksi-5), Letkol Inf Ida Dewa Agung Hari Saputra (Saksi-6) Letkol Kav Herdianto Nuringtiyas (Saksi-8) dan Letkol Inf Hery Suprpto (Saksi-9).
16. Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2012 sekira pukul 08.00 WIB HP Terdakwa-1 berbunyi dan yang menelepon adalah Letkol Inf Ida Dewa Agung Hari Saputra (Saksi-6) yang intinya minta kisi-kisi referensi untuk uji kompetensi calon Dandim 2012, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa-1 dengan menggunakan mobil milik saksi-1 bersama dengan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 keluar Pusdikter untuk membeli perlengkapan mandi dan slot kunci di supermarket Borma namun Terdakwa-1 singgah terlebih dahulu di Wisma Esa yang terletak di depan Pusdikter.
17. Bahwa benar Terdakwa-1 memesan satu kamar yang ada di lantai dua dan memberi tahukan kepada Terdakwa-2 maksud menyewa kamar tersebut karena Terdakwa-1 punya janji ketemu dengan orang akan tetapi tidak menjelaskan apa maksud dari pertemuan tersebut.
18. Bahwa benar tidak lama kemudian masuk kekamar Terdakwa-1 Letkol Inf Ida Dewa Agung Hari Saputra (Saksi-6) kemudian saksi-6 memperkenalkan diri mengatakan “saya Kasiops Korem 042/Dam II/ Swj” lalu saksi-6 mengatakan “Dik saya minta bujuk-bujuk, contoh esay dan pademinkum” kemudian Terdakwa-1 langsung mengcopykan semua yang diminta oleh saksi-6 kedalam laptopnya karena saksi-6 sudah siap dengan laptopnya. Setelah selesai saksi-6 memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa-1 yang jumlahnya tidak tahu dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa-3 .
19. Bahwa benar sekira pukul 10.30 WIB Letkol Kav Herdianto Nuringtiyas (Saksi-8) masuk ke kamar Terdakwa-1 namun karena tidak membawa laptop maka Terdakwa-1 mengatakan “nanti saya emailkan saja pak” kemudian saksi-8 menyerahkan uang kepada Terdakwa-1 yang jumlahnya tidak tahu selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa-3 untuk dikumpulkan yang sebelumnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 diberi amplop oleh saksi-6 setelah itu Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 menuju ke supermarket Borma lagi-lagi diperjalanan HP milik Terdakwa-1 berbunyi dan yang menghubungi adalah Letkol Inf Kim Feru (Saksi-4) mengajak untuk bertemu dan Terdakwa-1 menjawab “ya sudah pa saya mau mencari cucian mobil yang berada sebelum supermarket Borma nanti ketemu disitu saja pak” .
20. Bahwa benar tidak lama kemudian Letkol Inf Kim Feru (Saksi-4) menemui Terdakwa-1 sambil membawa tas yang berisi laptop dan mengatakan “yang mana yang namanya Erwin “dijawab oleh Terdakwa-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“siapa saya” kemudian saksi-4 meminta kisi-kisi kemudian saksi-2 dibawa kebelakang yang tempatnya agak sepi dan orang-orang dibelakan cucian mobil kemudian para Terdakwa dan saksi-4 masuk kedalam kemudian saksi-4 mengeluarkan laptopnya kemudian Terdakwa-1 mengambil flasdisk selanjutnya memasukkannya ke dalam laptop saksi-2 dan pada saat memasukan flasdisk saksi-2 mengeluarkan lembaran kecil yang berbentuk persoalan terdiri dari beberapa halaman dan saksi-4 mengatakan “ini saya juga dapat seperti ini Win’ kemudian Terdakwa-1 melihat sekilas dan ada tulisan “tahun 2012” dan Terdakwa-1 menanyakan “dapat dari mana pak “, udah banyak yang dapat disana Win nanti cocokan saja dengan yang punya kamu “, setelah itu laptop milik saksi-4 selesai mengcopy kisi-kisi tersebut dan perasaan Terdakwa-1 sudah mulai takut dan berpesan kepada saksi-4 “ijin pak saya mohon banget jangan sampai disebarakan kepada orang lain karena ini ada petunjuk dari Pak Boy saja ini saya berikan “.

21. Bahwa benar tidak lama kemudian Letkol Inf Kim Feru (Saksi-4) memberikan uang sambil mengatakan “ini bagi bertiga ya “ Terdakwa-1 menjawab “siapa pak” kemudian uang tersebut oleh Terdakwa-1 diserahkan Terdakwa-3 setelah itu para Terdakwa pergi ke Borma untuk memberi perlengkapan .
22. Bahwa benar selain Terdakwa-1 memberikan bujuk-bujuk, referensi soal-soal tahun sebelumnya termasuk kisi-kisi yang mungkin akan keluar selain diberikan kepada Letkol Inf Kim Feru (Saksi-4) juga Terdakwa-1 memberikan juga kepada saksi-5 , saksi-6, saksi-8, saksi-9, saksi-7 dan yang hanya diberikan kisi-kisi menurut perintah dari Saksi-2 hanyalah Letkol Inf Kim Feru (Saksi-4) sedangkan yang lainnya adalah dibawa oleh Serka Anang dan Pelda Gianto .
23. Bahwa benar Terdakwa-1 mau memberikan kisi-kisi maupun referensi-referensi tentang teritorial termasuk soal-soal yang di peroleh Terdakwa-1 dari soal-soal yang di buat oleh Saksi-1(Letkol Inf Suranto) kepada peserta uji kopetensi calon Dandim 2012 karena pertama Terdakwa-1 harus loyal kepada atasan Terdakwa-1 terutama kepada Saksi-2 yang telah memerintahkan Terdakwa-1 untuk memberikan kisi-kisi kepada saksi-4 dan perintah itu pun diberikan kepada Terdakwa-1 bukan cuma satu kali tapi berkali-kali dengan cara terus aktif menanyakan tentang perkembangannya, yang kedua karena banyaknya permintaan teman-teman Terdakwa-1 untuk membantu keluarganya maupun kenalannya dan yang ketiga karena keinginan Terdakwa-1 sendiri untuk mencari keuntungan.
24. Bahwa benar Terdakwa-1 tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 bahwa data yang diberikan kepada peserta uji kopetensi calon Dandim 2012 selain kisi-kisi juga termasuk soal-soal yang di peroleh Terdakwa-1 dari soal-soal yang di buat oleh Saksi-1 (Letkol Inf Suranto).
25. Bahwa benar para Saksi tidak pernah mendapatkan data kisi-kisi maupun referensi-referensi dan soal-soal dari Terdakwa-2 dan Terdakwa-3, para Saksi yaitu Letkol Inf Rafles Manurung (Saksi-3), Letkol Inf Kim Feru (Saksi-4), Letkol Inf Eppy Gustawan (Saksi-5), Letkol Inf Ida Dewa Agung Hari Saputra (Saksi-6) Letkol Kav Herdianto Nuringtiyas (Saksi-8) dan Letkol Inf Hery Suprpto (Saksi-9) mendapatkannya hanya melalui Terdakwa-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa benar para Saksi Letkol Inf Rafles Manurung (Saksi-3), Letkol Inf Kim Feru (Saksi-4), Letkol Inf Eppy Gustawan (Saksi-5), Letkol Inf Ida Dewa Agung Hari Saputra (Saksi-6) Letkol Kav Herdianto Nuringtiyas (Saksi-8) dan Letkol Inf Hery Suprpto (Saksi-9) tidak pernah memberikan uang secara langsung kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-3.

27. Bahwa benar Terdakwa-1 bertemu dengan para peserta uji kompetensi calon Dandim 2012 dan diberikan kisi-kisi oleh Terdakwa-1 selanjutnya para peserta tersebut telah memberikan sejumlah uang namun jumlahnya masing-masing tidak diketahui sebab setiap kali peserta memberikan uang kepada Terdakwa-1, Terdakwa-1 tidak pernah menghitungnya dan langsung diserahkan kepada Terdakwa-3 untuk dikumpulkan, setelah uang diterima dari para peserta uji kompetensi calon Dandim 2012 Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 telah membagi-bagi uang tersebut dan Terdakwa-1 mendapatkan uang sebesar Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa-2 mendapat sebesar Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa-3 mendapat sebesar Rp.5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan yang dikumpulkan oleh Terdakwa-3 sebesar Rp.17.050.000,- (tujuh belas juta lima puluh ribu rupiah).

28. Bahwa benar Terdakwa-1 membagikan uang kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 agar sama-sama ikut menikmati uang yang di peroleh Terdakwa-1 yang di berikan oleh para Saksi peserta uji kompetensi Dandim 2012.

29. Bahwa benar setelah selesai membagikan uang Terdakwa-2 maupun Terdakwa-3 bertanya kepada Terdakwa-1 “ini uang apa bang” jawab terdakwa-1 “udah terima saja”. Setelah larut malam kurang lebih pukul 23.30 WIB setelah selesai pekerjaan dan mau istirahat sebelum tidur Terdakwa-2 sempat bicara kepada Terdakwa-3 “Ton uang ini jangan kamu gunakan dulu takut terjadi apa-apa” dan di jawab oleh Terdakwa-3 “siap bang”.

30. Bahwa benar ciri-ciri soal tes akademi yang terdakwa-1 bocorkan tersebut adalah ukuran kertas menggunakan A4 huruf menggunakan Arial 12 jumlah halaman sebanyak kurang lebih 16 halaman, halaman depan Terdakwa-1 beri judul soal ujian seleksi Susdandim tahun 2011, persoalan yang Terdakwa-1 buat adalah soal pilihan ganda, isian, benar salah (B S) dan uraian selanjutnya soal tersebut Terdakwa-1 simpan di dalam flasdisk Merk Kingston data Traveler 2 GB warna kuning namun setelah Terdakwa-1 mengcopykan data kisi-kisi tersebut kedalam laptop milik saksi-4 dan kisi-kisi tersebut langsung Terdakwa-1 hapus.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Oditur Militer terhadap Terdakwa-1, namun terhadap Terdakwa-2 dan Terdakwa-3, Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan hukuman yang dimohonkan oleh Oditur Militer atas diri para Terdakwa berupa pidana penjara kepada masing-masing para



Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah membuktikan kesalahan para Terdakwa dan hal-hal lain yang melingkupi perbuatan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Pasal 322 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Barang siapa

Unsur ke-2 : Dengan sengaja Membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatannya, baik yang Sekarang atau dahulu.

Unsur ke-3 : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah mendengar tuntutan Oditur Militer yang di bacakan dalam persidangan dan memperhatikan rumusan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tersebut, maka menurut Majelis Hakim adalah tidak mungkin dalam pembuktian Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam pemeriksaan perkara pidana, pasal ini dinyatakan sebagai terbukti hanya dengan menyimpulkan adanya kerjasama kolektif tanpa menunjukkan peran dari masing-masing pelaku dari suatu tindak pidana. Apalagi diantara pelaku terdapat hubungan kerja atasan dan bawahan dan disisi lain ada kewenangan-kewenangan dari hubungan atasan-bawahan dimaksud.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan kedudukan dan peran masing-masing Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Majelis Hakim akan menganalisa fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sekaligus membuktikan apakah perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 322 KUHP dengan uraian sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa Unsur-unsur tindak pidana yang di Dakwakan kepada Terdakwa-1 adalah sebagai berikut :

Unsur kesatu “Barang Siapa” Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang warga negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara Republik Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama Erwin Nurtanto seorang prajurit TNI-AD berpangkat Serka NRP. 21000054421179 dan masih bertugas aktif sebagai Ba Pusterad serta masih sehat jasmani maupun rohani serta mampu bertanggung jawab.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara Republik Indonesia yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana “Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang sekarang maupun yang dahulu, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi

Unsur kedua “Dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatannya, baik yang Sekarang atau dahulu”. “Dengan Sengaja” adalah salah satu bentuk kesalahan dari pelaku. Menurut MvT yang dimaksud dengan “Kesengajaan” adalah “Menghendaki” dan “Menginsyafi”, terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Unsur “Dengan Sengaja” yang ditempatkan di depan perumusan delik berarti mencakup seluruh unsur yang ada di belakangnya yaitu unsur membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatannya, baik yang Sekarang atau dahulu (tindakan yang terlarang), dengan kata lain bahwa semua unsur yang ada di belakang dilakukan si pelaku. Sipilaku menyadari dan menginsyafi tindakannya dan/atau akibatnya. Unsur sengaja dalam hal ini dapat diartikan pada adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang yang dalam hal ini berupa tindakan **membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatannya, baik yang Sekarang atau dahulu**. Yang dimaksud dengan rahasia adalah barang sesuatu yang hanya diketahui oleh yang berkepentingan, sedangkan orang lain belum mengetahuinya. Dalam unsur ini harus memuat elemen-elemen sebagai berikut :

- a) Yang diberitahukan atau yang dibuka harus bersifat rahasia,
- b) Bahwa orang itu wajib menyimpan rahasia tersebut dan ia harus betul-betul mengetahui bahwa ia wajib menyimpan rahasia itu,
- c) Bahwa kewajiban untuk menyimpan rahasia itu berhubungan dengan Jabatannya atau pekerjaannya yang sekarang atau dahulu yang pernah ia jabat,
- d) Bahwa membuka rahasia itu dilakukan dengan sengaja.
- e) Bahwa rahasia yang di buka tersebut sebagian atau seluruhnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa-1 diperintahkan oleh saksi-1 (Letkol Inf Suranto) untuk membantu menyiapkan alat printer untuk mengeprin soal-soal yang sudah dibuat oleh saksi-1 dan perintah tersebut sudah terdakwa-1 laksanakan dengan mengeprin soal akademik uji kompetensi tes calon Dandim 2012 yang ada di laptop milik saksi-1 setelah selesai maka semua soal-soal terdakwa-1 jadikan satu/ dihektek selanjutnya diserahkan kepada saksi-1 untuk di koreksi.
2. Bahwa benar setelah dikoreksi dilakukan perbaikan oleh saksi-1, dan lembaran yang telah di koreksi Terdakwa-1 sisihkan kesamping, saat itu saksi-1 memerintahkan lembaran yang disisihkan supaya di musnahkan dengan cara dibakar kemudian saksi-1 terus melakukan koreksi terhadap soal-soal tersebut sampai berulang kali lebih dari lima kali koreksi .
3. Bahwa benar setelah saksi-1 (Letkol Inf Suranto) selesai mengoreksi sekira pukul 16.00 WIB dan cuaca sedang hujan dan Terdakwa-1 menanyakan kembali kepada saksi-1 “kertas bekas ini mau dibakar sekarang atau besok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kahag” saksi-1 menjawab “besok aja win, kalau bisa kamu bakar dirumah saja , kalo gabisa kamu amankan “ dan Terdakwa-1 menjawab “ siap pak perintah dilaksanakan“.

4. Bahwa benar selanjutnya kertas koreksian persoalan uji kopetensi calon Dandim 2012 yang dibuat oleh saksi-3 Terdakwa-1 masukan kedalam tas, selanjutnya Terdakwa-1 pulang kerumah , pada hari jumat 13 januari 2012 sekira pukul 07.20 WIB setelah apel pagi Terdakaw-1 ditanya oleh saksi-1 “udah kamu bakar Win” Terdakwa-1 jawab “siap belum pak” kemudian saksi-1 berkata lagi “segera nanti kamu bakar ya” Terdakwa jawab “siap Pak”.
5. Bahwa benar Terdakwa-1 mengerti maksud dari perintah Saksi-1(Letkol Inf Suranto) membakar lembaran koreksi persoalan tes akademi uji kopetensi yang sudah disingkirkan adalah untuk menjaga kerahasiaan agar tidak diketahui orang lain yang tidak di ijinakan untuk mengetahuinya.
6. Bahwa benar tidak lama kemudian terdakwa-1 dipanggil oleh Mayor Arh Boy Iswamen (Saksi-2) untuk menghadap diruangan piket dikarenakan beliau menjadi Pawas , setelah sampai saksi-2 mengatakan “Win ini ada titipan dari Pak Kim Feru” sambil saksi-2 menyerahkan satu amplop berwarna putih berisi uang Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan Saksi-2 mengatakan lagi “itu dimobil ada dua bingkisan kamu ambil satu untuk kamu dan satu lagi untuk Mayor Suyitno”, selanjutnya perintah tersebut Terdakwa-1 laksanakan untuk mengambil bingkisan setelah selesai Terdakwa-1 kembali lagi kepada saksi-2 dan saksi-2 mengatakan “nomor HP kamu sudah saya serahkan ke Pak Kim Feru , nanti beliau sendiri yang akan menghubungi kamu , bantu dia biar beliau tidak ada kesulitan”, kemudian Terdakwa-1 menanyakan kepada Saksi-2 “apa itu pak” dijawab oleh Saksi-2 “ya seperti kisi-kisi” kemudian Terdakwa-1 menjawab “siap pak”.
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 memanggil Serda Anton Arif (Terdakwa-3) yang sedang berolah raga , kemudian Terdakwa-1 langsung memberikan uang kepadanya sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sambil mengatakan “Ton ini dapat rejeki dari temannya Pak Boy namanya Pak Kim lumayan untuk ke bandung” Terdakwa-3 menjawab “alhamdulillah”, kemudian Terdakwa-1 kembali keruangan kerja untuk melanjutkan kegiatan rutin. Sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa-1 menghubungi HP Mayor Inf Suyitno dengan mengatakan “Pak ini dapat titipan amplop dari Pak Boy katanya dari Pak Kim”, Mayor Inf Suyitno menjawab “ya sudah pegang dulu saja “, setelah sore kemudian Terdakwa-1 pulang kerumah sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa-1 mengambil lembaran koreksi persoalan tes akademi uji kopetensi dari dalam tas selanjutnya Terdakwa-1 mengetik kembali persoalan tersebut dilaptop milik Terdakwa-1 hingga menjadi lembaran persoalan sebanyak kurang lebih 16 (enam belas) halaman .
8. Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 14 januari 2012 sekira pikul 15.30 WIB Terdakwa-1 , saksi-1 bersama Terdakwa-3 dengan menggunakan Toyota Kijang berangkat menuju ke Pusdikter Bandung dan tiba di Pusdikter sekira pukul 19.30 WIB dan menuju Mess Pusdikter , tidak lama kemudian HP milik Terdakwa-1 berbunyj dan ternyata yang menghubungi Pelda Gianto dengan mengatakan “Pak Erwin ada yang mau menghadap “ Terdakwa-1 menjawab “silahkan aja Pak” dan memang betul banyak yang menghubungi Terdakwa-1 diantaranya Letkol Inf Rafles Manurung (Saksi-3), Letkol Inf Kim Feru (Saksi-4), Letkol Inf Eppy Gustawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Saksi-5) Letkol Inf Ida Dewa Agung Hari Saputra (Saksi-6) Letkol Kav Herdianto Nuringtiyas (Saksi-8) dan Letkol Inf Hery Suprpto (Saksi-9).

9. Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2012 sekira pukul 08.00 WIB HP Terdakwa-1 berbunyi dan yang menelepon adalah Letkol Inf Ida Dewa Agung Hari Saputra (Saksi-6) yang intinya minta kisi-kisi referensi untuk uji kopetensi calon Dandim 2012, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa-1 dengan menggunakan mobil milik saksi-1 bersama dengan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 keluar Pusdikter untuk membeli perlengkapan mandi dan slot kunci di supermarket Borma namun Terdakwa-1 singgah terlebih dahulu di Wisma Esa yang terletak di depan Pusdikter.
10. Bahwa benar Terdakwa-1 memesan satu kamar yang ada di lantai dua dan memberi tahu kepada Terdakwa-2 maksud menyewa kamar tersebut karena Terdakwa-1 punya janji ketemu dengan orang akan tetapi tidak menjelaskan apa maksud dari pertemuan tersebut.
11. Bahwa benar tidak lama kemudian masuk kamar Terdakwa-1 Letkol Inf Ida Dewa Agung Hari Saputra (Saksi-6) kemudian saksi-6 memperkenalkan diri mengatakan “saya Kasiops Korem 042/Dam II/Swj” lalu saksi-6 mengatakan “Dik saya minta bujuk-bujuk, contoh esay dan pademinkum” kemudian Terdakwa-1 langsung mengcopykan semua yang diminta oleh saksi-6 kedalam laptopnya karena saksi-6 sudah siap dengan laptopnya. Setelah selesai saksi-6 memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa-1 yang jumlahnya tidak tahu dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa-3.
12. Bahwa benar sekira pukul 10.30 WIB Letkol Kav Herdianto Nuringtiyas (Saksi-8) masuk ke kamar Terdakwa-1 namun karena tidak membawa laptop maka Terdakwa-1 mengatakan “nanti saya emailkan saja pak” kemudian saksi-8 menyerahkan uang kepada Terdakwa-1 yang jumlahnya tidak tahu selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa-3 untuk dikumpulkan yang sebelumnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 diberi amplop oleh saksi-6 setelah itu Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 menuju ke supermarket Borma lagi-lagi diperjalanan HP milik Terdakwa-1 berbunyi dan yang menghubungi adalah Letkol Inf Kim Feru (Saksi-4) mengajak untuk bertemu dan Terdakwa-1 menjawab “ya sudah pa saya mau mencari cucian mobil yang berada sebelum supermarket Borma nanti ketemu disitu saja pak”.
13. Bahwa benar tidak lama kemudian Letkol Inf Kim Feru (Saksi-4) menemui Terdakwa-1 sambil membawa tas yang berisi laptop dan mengatakan “yang mana yang namanya Erwin “dijawab oleh Terdakwa-1 “siap saya”, kemudian saksi-4 meminta kisi-kisi kemudian saksi-2 dibawa ke belakang yang tempatnya agak sepi dan orang-orang dibelakan cucian mobil kemudian para Terdakwa dan saksi-4 masuk kedalam kemudian saksi-4 mengeluarkan laptopnya kemudian Terdakwa-1 mengambil flasdisk selanjutnya memasukkannya ke dalam laptop saksi-2 dan pada saat memasukan flasdisk saksi-2 mengeluarkan lembaran kecil yang berbentuk persoalan terdiri dari beberapa halaman dan saksi-4 mengatakan “ini saya juga dapat seperti ini Win” kemudian Terdakwa-1 melihat sekilas dan ada tulisan “tahun 2012” dan Terdakwa-1 menanyakan “dapat dari mana pak”, udah banyak yang dapat disana Win nanti cocokan saja dengan yang punya kamu”, setelah itu laptop milik saksi-4 selesai mengcopy kisi-kisi tersebut dan perasaan Terdakwa-1 sudah mulai takut dan berpesan kepada saksi-4 “ijin pak saya mohon banget jangan sampai disebar kepada orang lain karena ini ada petunjuk dari Pak Boy saja ini saya berikan”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa benar tidak lama kemudian Letkol Inf Kim Feru (Saksi-4) memberikan uang sambil mengatakan “ini bagi bertiga ya “ Terdakwa-1 menjawab “siap pak” kemudian uang tersebut oleh Terdakwa-1 diserahkan Terdakwa-3 setelah itu para Terdakwa pergi ke Borma untuk memberi perlengkapan .
15. Bahwa benar selain Terdakwa-1 memberikan bujuk-bujuk, referensi soal-soal tahun sebelumnya termasuk kisi-kisi yang mungkin akan keluar selain diberikan kepada Letkol Inf Kim Feru (Saksi-4) juga Terdakwa-1 memberikan juga kepada saksi-5 , saksi-6, saksi-8, saksi-9, saksi-7 dan yang hanya diberikan kisi-kisi menurut perintah dari Saksi-2 hanyalah Letkol Inf Kim Feru (Saksi-4) sedangkan yang lainnya adalah dibawa oleh Serka Anang dan Pelda Gianto .
16. Bahwa benar Terdakwa-1 mau memberikan kisi-kisi maupun referensi-referensi tentang teritorial termasuk soal-soal yang di peroleh Terdakwa-1 dari soal-soal yang di buat oleh Saksi-1(Letkol Inf Suranto) kepada peserta uji kopetensi calon Dandim 2012 karena pertama Terdakwa-1 harus loyal kepada atasan Terdakwa-1 terutama kepada Saksi-2 yang telah memerintahkan Terdakwa-1 untuk memberikan kisi-kisi kepada saksi-4 dan perintah itu pun diberikan kepada Terdakwa-1 bukan cuma satu kali tapi berkali-kali dengan cara terus aktif menanyakan tentang perkembangannya, yang kedua karena banyaknya permintaan teman-teman Terdakwa-1 untuk membantu keluarganya maupun kenalannya dan yang ketiga karena keinginan Terdakwa-1 sendiri untuk mencari keuntungan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dapat disimpulkan Terdakwa-1 diperintahkan oleh Saksi-1 (Letkol Inf Suranto) untuk membakar lembar-lembar persoalan yang telah di koreksi dan di persiapkan untuk peserta uji kopetensi calon Dandim 2012 Terdakwa-1 mengerti maksud dari perintah Saksi-1(Letkol Inf Suranto) membakar lembaran koreksi persoalan tes akademi uji kopetensi yang sudah disingkirkan adalah untuk menjaga kerahasiaan agar tidak diketahui orang lain yang tidak di ijinakan untuk mengetahuinya, namun Terdakwa-1 mengetik kembali persoalan tersebut dilaptop milik Terdakwa-1 hingga menjadi lembaran persoalan sebanyak kurang lebih 16 (enam belas) halaman kemudian di simpan kedalam flasdisk, selanjutnya menjelang tes akademi uji kopetensi dilaksanakan yaitu pada tanggal 15 Januari 2012 Terdakwa-1 memberikannya kepada Letkol Inf Rafles Manurung (Saksi-3), Letkol Inf Kim Feru (Saksi-4), Letkol Inf Eppy Gustawan (Saksi-5), Letkol Inf Ida Dewa Agung Hari Saputra (Saksi-6) Letkol Kav Herdianto Nuringtiyas (Saksi-8) dan Letkol Inf Hery Suprpto (Saksi-9) dengan imbalan uang. Perbuatan Terdakwa-1 yang memberikan data-data tentang bujuk-bujuk, pademikum, buku pintar dan soal-soal yang di peroleh dari Saksi-1(Letkol Inf Suranto) tersebut sebagaimana yang telah diuraikan diatas termasuk dalam pengertian ***membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatannya, baik yang Sekarang atau dahulu.***

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi

Unsur ketiga “ secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”. Dalam konteks Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang dimaksud “ ***secara bersama-sama atau sendiri-sendiri***” adalah pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang dan secara jelas terlihat suatu penyertaan yang tersusun, yakni; ***mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan. Untuk lebih memperjelas pengertian konsep hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Majelis Hakim akan menguraikannya sebagai berikut:

1. Mereka yang Melakukan (Pembuat Pelaksana : pleger)

- Bahwa untuk menentukan seorang pembuat tunggal, tidaklah terlalu sulit. Kriterianya cukup jelas, secara umum ialah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana. Bagi tindak formil, wujud perbuatannya ialah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana. Sedangkan dalam tindak pidana materiil perbuatan apa yang dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang - undang.
- Bahwa perbedaan pleger dengan dader adalah bagi seorang pleger masih diperlukan keterlibatan minimal seorang pembuat penganjur; atau terlibat secara psikis, misalnya dengan pembuat peserta atau pembuat pembantu. Jadi, seorang pleger diperlukan sumbangan dari peserta lain dalam mewujudkan tindak pidana. Tetapi keterlibatan dalam hal sumbangan peserta lain ini, perbuatannya haruslah sedemikian rupa sehingga perbuatannya itu tidak semata-mata menentukan untuk terwujudnya tindak pidana yang dituju. (Drs. Adami Chazawi, S.H., Pelajaran Hukum Pidana 3 Hal. 84-89)

2. Mereka yang Menyuruh Melakukan (Pembuat Penyuruh : Doen Pleger)

Bahwa menurut MvT WvS Belanda, pengertian dan syarat dari orang yang menyuruh lakukan adalah yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan. Berikut unsur -unsur dari bentuk pembuat penyuruh :

- Melakukan tindak pidana dengan perantaraan orang lain sebagai alat didalam tangannya;
- Orang lain itu berbuat :
 - Tanpa kesengajaan;
 - Tanpa kealpaan;
 - Tanpa tanggungjawab, oleh sebab keadaan :
 - Yang tidak diketahuinya;
 - Karena disesatkan; dan
 - Karena tunduk pada kekerasan. (Drs. Adami Chazawi, S.H., Pelajaran Hukum Pidana 3 Hal. 84-89)

3. Mereka yang Turut Serta Melakukan (Pembuat Peserta : Medepleger)

Menurut Mvt Wvs Belanda di terangkan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana. Ada 2 pandangan mengenai turut serta melakukan yaitu Pandangan yang sempit yang dianut leh Van Hamel dan Trapman yang berpendapat bahwa turut serta melakukan terjadi apabila



perbuatan, masing-masing peserta memuat semua unsur tindak pidana. Pandangan ini lebih condong pada ajaran objektif. Sedangkan pandangan yang kedua adalah pandangan luas mengenai pembuat peserta, tidak mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan perbuatan seorang pembuat, perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, sudahlah cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana, asalkan kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksanaannya. Pandangan ini lebih mengarah pada ajaran subjektif. Pandangan luas ini adalah pandangan yang lebih modern dari pada pandangan lama yang lebih sempit. Hoge Raad dalam arrestnya ini telah meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta, yaitu :

- a. Antara para peserta ada kerja sama secara sadar; Artinya para peserta menyadari (niat) akan dilakukannya tindak pidana, mereka sadar bahwa mereka bersama-sama akan melakukan tindak pidana dan kesadaran ini tidak perlu timbul jauh sebelum dilakukan tindak pidana, tetapi dapat timbul pada saat terjadinya peristiwa.
- b. Para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang di maksudkan. Artinya semua peserta harus bersama-sama secara fisik melaksanakan tindak pidana atau memiliki andil , meskipun tdk perlu semua peserta memenuhi unsur tindak pidana.

Bahwa perbedaan antara pembuat peserta dengan pembuat pelaksana hanyalah dari sudut perbuatan (objektif), ialah perbuatan pembuat pelaksana itu adalah perbuatan penyelesaian tindak pidana. Artinya terwujud dan selesainya tindak pidana adalah oleh perbuatan pembuat pelaksana, dan bukan oleh perbuatan pembuat peserta. Dengan kata lain, perbuatan pembuat pelaksana adalah perbuatan pelaksanaan tindak pidana, sedangkan perbuatan pembuat peserta adalah sebagian dari perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Terdapat perbedaan juga antara pembuat pelaksana dengan pembuat peserta, adalah dalam hal tindak pidana yang mensyaratkan subyek hukum atau pembuatnya harus berkualitas tertentu. (Drs. Adami Chazawi, S.H., Pelajaran Hukum Pidana 3 Hal. 84-89)

Menimbang :Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim tidak akan mempergunakan istilah **bersama-sama atau sendiri-sendiri** dalam menentukan kedudukan dan peran para Terdakwa karena istilah ini tidak dikenal dalam rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP lagi pula istilah ini dapat mengaburkan substansi kedudukan dan peran masing-masing Terdakwa dalam suatu tindak pidana yang pelakunya lebih dari 1 (satu) orang. Seharusnya Oditur Militer dalam membuat Surat Dakwaan menguraikan secara lengkap dan jelas kedudukan dan peran masing-masing Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sesuai pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu orang yang melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pembuktian suatu peristiwa pidana yang di dalamnya terdapat unsur penyertaan (deelneming) dan terkait pula dengan pertanggungjawaban pidana masing-masing peserta tindak pidana.

Menimbang :Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur penyertaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap Terdakwa-1. Oleh karena rumusan peserta tindak pidana dalam pasal ini bersifat alternatif maka Majelis akan memilih salah satunya yang sesuai dengan perbuatan terdakwa dan merupakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pembuktian semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 322 ayat (1) KUHP sebagaimana yang di Dakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa-1 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya terhadap Terdakwa-1 dalam tindak pidana ini berkedudukan sebagai “Orang yang melakukan” tindak pidana.

2. Bahwa peran Terdakwa-1 dalam tindak pidana ini adalah melaksanakan anjuran atau bujukan (lihat pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP), hal ini berdasarkan adanya fakta hukum yang terungkap di persidangan berkaitan dengan motivasi Terdakwa melakukan perbuatannya antara lain karena Terdakwa-1 loyal kepada atasan yang memerintahkannya yaitu Saksi-2 (Mayor Arh Boy Iswarman) disamping motivasi lain yang merupakan unsur kesengajaan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ yang melakukan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa-1 telah melakukan tindak pidana “*Barang siapa dengan sengaja melakukan membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu*” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 322 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa Unsur-unsur tindak pidana yang di Dakwakan kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sama dengan Unsur-unsur tindak pidana yang di Dakwakan kepada Terdakwa-1, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu menguraikan pengertian masing-masing unsur dan langsung menguraikan fakta-fakta hukum yang relevan dengan pembuktian setiap unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu “Barang Siapa”

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-2 yang dihadapkan ke persidangan ini bernama Robertus Wardani seorang prajurit TNI-AD berpangkat Serka NRP. 21000046680578 dan masih bertugas aktif sebagai Ba Pusterad serta masih sehat jasmani maupun rohani serta mampu bertanggung jawab.
2. Bahwa benar Terdakwa-3 yang dihadapkan ke persidangan ini bernama Anton Arif Nugroho seorang prajurit TNI-AD berpangkat Serda NRP. 2107055770186 dan masih bertugas aktif sebagai Ba Pusterad serta masih sehat jasmani maupun rohani serta mampu bertanggung jawab.
3. Bahwa benar Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara Republik Indonesia yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
4. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 telah didakwa melakukan tindak pidana “ Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya baik yang sekarang maupun yang dahulu, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri ”



Unsur kedua “Dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatannya, baik yang Sekarang atau dahulu”

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 telah mendapat perintah lisan untuk menjadi operator komputer pada pelaksanaan uji kompetensi calon Dandim 2012 yang akan dilaksanakan mulai dari tanggal 15 Januari 2012 sampai dengan tanggal 21 Januari 2012 bertempat di Pusdikterad Cimahi, setelah para Terdakwa mendapat perintah sebelum pelaksanaan dimulai Terdakwa-1 membuat jadwal kegiatan selama uji kompetensi calon Dandim 2012 untuk membantu Kabagbinsat yang pada saat itu dijabat oleh Letkol Inf Suranto (Saksi-1).
2. Bahwa benar tugas Terdakwa-1 antara lain membuat RGB, mengirim Sprin Uji Kompetensi kepada Kotama-kotama seluruh Indonesia melalui Faximile membantu sekretaris panitia dalam hal ini dijabat oleh Saksi-1 dalam pembuatan soal-soal akademi, yang tergabung dalam kepanitiaan tersebut antara lain Kapten Inf Rahmat, Serka Desas, Letda Caj (K) Kartika, PNS Mujiana, PNS Erlis dan Mayor Arh Boy Iswamen (Saksi-2).
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wib Mayor Arh Boy Iswamen (Saksi-2) menanyakan kepada Terdakwa-1 tentang Sprin nominatif peserta uji kompetensi calon Dandim 2012 dan dijawab oleh Terdakwa-1 “tidak tahu” kemudian Mayor Arh Boy Iswamen (Saksi-2) mengatakan “nanti kalau sudah ada tolong kasih tahu saya” kemudian sekira pukul 17.00 Wib pada saat Terdakwa-1 pulang kantor bertemu dengan Saksi-2 dan menanyakan tentang Sprin tersebut karena Sprin belum kelaur maka Terdakwa-1 menanyakan “memang siapa sih Pak yang mau ikut” Saksi-2 menjawab “dari Bali Win, nanti dia akan telpon kamu sendiri nanti kalau dia telpon ikuti saja maunya apa tolong bantu dia, dia mau ikut seleksi calon Dandim”.
4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa-1 diperintahkan oleh saksi-1 (Letkol Inf Suranto) untuk membantu menyiapkan alat printer untuk mengeprin soal-soal yang sudah dibuat oleh saksi-1 dan perintah tersebut sudah terdakwa-1 laksanakan dengan mengeprin soal akademik uji kopetensi tes calon Dandim 2012 yang ada di laptop milik saksi-1 setelah selesai maka semua soal-soal terdakwa-1 jadikan satu/ dihektek selanjutnya diserahkan kepada saksi-1 untuk di koreksi.
5. Bahwa benar setelah dikoreksi dilakukan perbaikan oleh saksi-1, dan lembaran yang telah di koreksi Terdakwa-1 sisihkan kesamping, saat itu saksi-1 memerintahkan lembaran yang disisihkan supaya di musnahkan dengan cara dibakar kemudian saksi-1 terus melakukan koreksi terhadap soal-soal tersebut sampai berulang kali lebih dari lima kali koreksi .
6. Bahwa benar setelah saksi-1 (Letkol Inf Suranto) selesai mengoreksi sekira pukul 16.00 WIB dan cuaca sedang hujan dan Terdakwa-1 menanyakan kembali kepada saksi-1 “kertas bekas ini mau dibakar sekarang atau besok Kabag” saksi-1 menjawab “besok aja win, kalau bisa kamu bakar di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sai, kalo gabisa kamu amankan “ dan Terdakwa-1 menjawab “ siap pak perintah dilaksanakan”.

7. Bahwa benar selanjutnya kertas koreksian persoalan uji kompetensi calon Dandim 2012 yang dibuat oleh saksi-3 Terdakwa-1 masukan kedalam tas, selanjutnya Terdakwa-1 pulang kerumah , pada hari jumat 13 januari 2012 sekira pukul 07.20 WIB setelah apel pagi Terdakaw-1 ditanya oleh saksi-1 “udah kamu bakar Win” Terdakwa-1 jawab “siap belum pak” kemudian saksi-1 berkata lagi “segera nanti kamu bakar ya” Terdakwa jawab “siap Pak”.
8. Bahwa benar Terdakwa-1 mengerti maksud dari perintah Saksi-1(Letkol Inf Suranto) membakar lembaran koreksi persoalan tes akademi uji kompetensi yang sudah disingkirkan adalah untuk menjaga kerahasiaan agar tidak diketahui orang lain yang tidak di ijinakan untuk mengetahuinya.
9. Bahwa benar tidak lama kemudian terdakwa-1 dipanggil oleh Mayor Arh Boy Iswamen (Saksi-2) untuk menghadap diruangan piket dikarenakan beliau menjadi Pawas , setelah sampai saksi-2 mengatakan “Win ini ada titipan dari Pak Kim Feru” sambil saksi-2 menyerahkan satu amplop berwarna putih berisi uang Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan Saksi-2 mengatakan lagi “itu dimobil ada dua bingkisan kamu ambil satu untuk kamu dan satu lagi untuk Mayor Suyitno”, selanjutnya perintah tersebut Terdakwa-1 laksanakan untuk mengambil bingkisan setelah selesai Terdakwa-1 kembali lagi kepada saksi-2 dan saksi-2 mengatakan “nomor HP kamu sudah saya serahkan ke Pak Kim Feru , nanti beliau sendiri yang akan menghubungi kamu , bantu dia biar beliau tidak ada kesulitan”, kemudian Terdakwa-1 menanyakan kepada Saksi-2 “apa itu pak” dijawab oleh Saksi-2 “ya seperti kisi-kisi” kemudian Terdakwa-1 menjawab “siap pak”.
10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 memanggil Serda Anton Arif (Terdakwa-3) yang sedang berolah raga , kemudian Terdakwa-1 langsung memberikan uang kepadanya sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sambil mengatakan “Ton ini dapat rejeki dari temannya Pak Boy namanya Pak Kim lumayan untuk ke bandung” Terdakwa-3 menjawab “alhamdulillah”, kemudian Terdakwa-1 kembali keruangan kerja untuk melanjutkan kegiatan rutin. Sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa-1 menghubungi HP Mayor Inf Suyitno dengan mengatakan “Pak ini dapat titipan amplop dari Pak Boy katanya dari Pak Kim”, Mayor Inf Suyitno menjawab “ya sudah pegang dulu saja “, setelah sore kemudian Terdakwa-1 pulang kerumah sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa-1 mengambil lembaran koreksi persoalan tes akademi uji kompetensi dari dalam tas selanjutnya Terdakwa-1 mengetik kembali persoalan tersebut dilaptop milik Terdakwa-1 hingga menjadi lembaran persoalan sebanyak kurang lebih 16 (enam belas) halaman .
11. Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 14 januari 2012 sekira pikul 15.30 WIB Terdakwa-1 , saksi-1 bersama Terdakwa-3 dengan menggunakan Toyota Kijang berangkat menuju ke Pusdikter Bandung dan tiba di Pusdikter sekira pukul 19.30 WIB dan menuju Mess Pusdikter , tidak lama kemudian HP milik Terdakwa-1 berbunyj dan ternyata yang menghubungi Pelda Gianto dengan mengatakan “Pak Erwin ada yang mau menghadap “ Terdakwa-1 menjawab “silahkan aja Pak” dan memang betul banyak yang menghubungi Terdakwa-1 diantaranya Letkol Inf Rafles Manurung (Saksi-3), Letkol Inf Kim Feru (Saksi-4), Letkol Inf Eppy Gustawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa benar pada tanggal 15 Januari 2012 sekira pukul 08.00 WIB HP Terdakwa-1 berbunyi dan yang menelepon adalah Letkol Inf Ida Dewa Agung Hari Saputra (Saksi-6) yang intinya minta kisi-kisi referensi untuk uji kopetensi calon Dandim 2012, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa-1 dengan menggunakan mobil milik saksi-1 bersama dengan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 keluar Pusdikter untuk membeli perlengkapan mandi dan slot kunci di supermarket Borma namun Terdakwa-1 singgah terlebih dahulu di Wisma Esa yang terletak di depan Pusdikter.
13. Bahwa benar Terdakwa-1 memesan satu kamar yang ada di lantai dua dan memberi tahu kepada Terdakwa-2 maksud menyewa kamar tersebut karena Terdakwa-1 punya janji ketemu dengan orang akan tetapi tidak menjelaskan apa maksud dari pertemuan tersebut.
14. Bahwa benar tidak lama kemudian masuk kamar Terdakwa-1 Letkol Inf Ida Dewa Agung Hari Saputra (Saksi-6) kemudian saksi-6 memperkenalkan diri mengatakan “saya Kasiops Korem 042/Dam II/Swj” lalu saksi-6 mengatakan “Dik saya minta bujuk-bujuk, contoh esay dan pademinkum” kemudian Terdakwa-1 langsung mengcopykan semua yang diminta oleh saksi-6 kedalam laptopnya karena saksi-6 sudah siap dengan laptopnya. Setelah selesai saksi-6 memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa-1 yang jumlahnya tidak tahu dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa-3.
15. Bahwa benar sekira pukul 10.30 WIB Letkol Kav Herdianto Nuringtiyas (Saksi-8) masuk ke kamar Terdakwa-1 namun karena tidak membawa laptop maka Terdakwa-1 mengatakan “nanti saya emailkan saja pak” kemudian saksi-8 menyerahkan uang kepada Terdakwa-1 yang jumlahnya tidak tahu selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa-3 untuk dikumpulkan yang sebelumnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 diberi amplop oleh saksi-6 setelah itu Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 menuju ke supermarket Borma lagi-lagi diperjalanan HP milik Terdakwa-1 berbunyi dan yang menghubungi adalah Letkol Inf Kim Feru (Saksi-4) mengajak untuk bertemu dan Terdakwa-1 menjawab “ya sudah pa saya mau mencari cucian mobil yang berada sebelum supermarket Borma nanti ketemu disitu saja pak”.
16. Bahwa benar tidak lama kemudian Letkol Inf Kim Feru (Saksi-4) menemui Terdakwa-1 sambil membawa tas yang berisi laptop dan mengatakan “yang mana yang namanya Erwin “dijawab oleh Terdakwa-1 “siap saya”, kemudian saksi-4 meminta kisi-kisi kemudian saksi-2 dibawa ke belakang yang tempatnya agak sepi dan orang-orang dibelakan cucian mobil kemudian para Terdakwa dan saksi-4 masuk kedalam kemudian saksi-4 mengeluarkan laptopnya kemudian Terdakwa-1 mengambil flasdisk selanjutnya memasukkannya ke dalam laptop saksi-2 dan pada saat memasukan flasdisk saksi-2 mengeluarkan lembaran kecil yang berbentuk persoalan terdiri dari beberapa halaman dan saksi-4 mengatakan “ini saya juga dapat seperti ini Win” kemudian Terdakwa-1 melihat sekilas dan ada tulisan “tahun 2012” dan Terdakwa-1 menanyakan “dapat dari mana pak”, udah banyak yang dapat disana Win nanti cocokan saja dengan yang punya kamu”, setelah itu laptop milik saksi-4 selesai mengcopy kisi-kisi tersebut dan perasaan Terdakwa-1 sudah mulai takut dan berpesan kepada saksi-4 “ijin pak saya mohon banget jangan sampai disebar kepada orang lain karena ini ada petunjuk dari Pak Boy saja ini saya berikan”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar tidak lama kemudian Letkol Inf Kim Feru (Saksi-4) memberikan uang sambil mengatakan “ini bagi bertiga ya “ Terdakwa-1 menjawab “siap pak” kemudian uang tersebut oleh Terdakwa-1 diserahkan Terdakwa-3 setelah itu para Terdakwa pergi ke Borma untuk memberi perlengkapan .
18. Bahwa benar selain Terdakwa-1 memberikan bujuk-bujuk, referensi soal-soal tahun sebelumnya termasuk kisi-kisi yang mungkin akan keluar selain diberikan kepada Letkol Inf Kim Feru (Saksi-4) juga Terdakwa-1 memberikan juga kepada saksi-5 , saksi-6, saksi-8, saksi-9, saksi-7 dan yang hanya diberikan kisi-kisi menurut perintah dari Saksi-2 hanyalah Letkol Inf Kim Feru (Saksi-4) sedangkan yang lainnya adalah dibawa oleh Serka Anang dan Pelda Gianto .
19. Bahwa benar Terdakwa-1 mau memberikan kisi-kisi maupun referensi-referensi tentang teritorial termasuk soal-soal yang di peroleh Terdakwa-1 dari soal-soal yang di buat oleh Saksi-1(Letkol Inf Suranto) kepada peserta uji kopetensi calon Dandim 2012 karena pertama Terdakwa-1 harus loyal kepada atasan Terdakwa-1 terutama kepada Saksi-2 yang telah memerintahkan Terdakwa-1 untuk memberikan kisi-kisi kepada saksi-4 dan perintah itu pun diberikan kepada Terdakwa-1 bukan cuma satu kali tapi berkali-kali dengan cara terus aktif menanyakan tentang perkembangannya, yang kedua karena banyaknya permintaan teman-teman Terdakwa-1 untuk membantu keluarganya maupun kenalannya dan yang ketiga karena keinginan Terdakwa-1 sendiri untuk mencari keuntungan.
20. Bahwa benar Terdakwa-1 tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 bahwa data yang diberikan kepada peserta uji kopetensi calon Dandim 2012 selain kisi-kisi juga termasuk soal-soal yang di peroleh Terdakwa-1 dari soal-soal yang di buat oleh Saksi-1 (Letkol Inf Suranto).
21. Bahwa benar para Saksi tidak pernah mendapatkan data kisi-kisi maupun referensi-referensi dan soal-soal dari Terdakwa-2 dan Terdakwa-3, para Saksi yaitu Letkol Inf Rafles Manurung (Saksi-3), Letkol Inf Kim Feru (Saksi-4), Letkol Inf Eppy Gustawan (Saksi-5), Letkol Inf Ida Dewa Agung Hari Saputra (Saksi-6) Letkol Kav Herdianto Nuringtiyas (Saksi-8) dan Letkol Inf Hery Suprpto (Saksi-9) mendapatkannya hanya melalui Terdakwa-1.
22. Bahwa benar para Saksi Letkol Inf Rafles Manurung (Saksi-3), Letkol Inf Kim Feru (Saksi-4), Letkol Inf Eppy Gustawan (Saksi-5), Letkol Inf Ida Dewa Agung Hari Saputra (Saksi-6) Letkol Kav Herdianto Nuringtiyas (Saksi-8) dan Letkol Inf Hery Suprpto (Saksi-9) tidak pernah memberikan uang secara langsung kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-3.
23. Bahwa benar Terdakwa-1 bertemu dengan para peserta uji kopetensi calon Dandim 2012 dan diberikan kisi-kisi oleh Terdakwa-1 selanjutnya para peserta tersebut telah memberikan sejumlah uang namun jumlahnya masing-masing tidak diketahui sebab setiap kali peserta memberikan uang kepada Terdakwa-1, Terdakwa-1 tidak pernah menghitungnya dan langsung diserahkan kepada Terdakwa-3 untuk dikumpulkan , setelah uang diterima dari para peserta uji kopetensi calon Dandim 2012 Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 telah membagi-bagi uang tersebut dan Terdakwa-1 mendapatkan uang sebesar Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), Terdakwa-2 mendapat sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa-3 mendapat sebesar Rp. 5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan yang dikumpulkan oleh Terdakwa-3 sebesar Rp. 17.050.000,- (tujuh belas juta lima puluh ribu rupiah).

24. Bahwa benar Terdakwa-1 membagikan uang kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 agar sama-sama ikut menikmati uang yang di peroleh Terdakwa-1 yang di berikan oleh para Saksi peserta uji kompetensi Dandim 2012.
25. Bahwa benar setelah selesai membagikan uang Terdakwa-2 maupun Terdakwa-3 bertanya kepada Terdakwa-1 “ini uang apa bang” jawab terdakwa-1 “udah terima saja”. Setelah larut malam kurang lebih pukul 23.30 WIB setelah selesai pekerjaan dan mau istirahat sebelum tidur Terdakwa-2 sempat bicara kepada Terdakwa-3 “Ton uang ini jangan kamu gunakan dulu takut terjadi apa-apa” dan di jawab oleh Terdakwa-3 “siap bang”.
26. Bahwa benar ciri-ciri soal tes akademi yang terdakwa-1 bocorkan tersebut adalah ukuran kertas menggunakan A4 huruf menggunakan Arial 12 jumlah halaman sebanyak kurang lebih 16 halaman, halaman depan Terdakwa-1 beri judul soal ujian seleksi Susdandim tahun 2011, persoalan yang Terdakwa-1 buat adalah soal pilihan ganda, isian, benar salah (B S) dan uraian selanjutnya soal tersebut Terdakwa-1 simpan di dalam flasdisk Merk Kingston data Traveler 2 GB warna kuning namun setelah Terdakwa-1 mengcopykan data kisi-kisi tersebut kedalam laptop milik saksi-4 dan kisi-kisi tersebut langsung Terdakwa-1 hapus.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dapat disimpulkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 tidak pernah memberikan data kisi-kisi maupun referensi-referensi dan soal-soal serta berhubungan secara langsung kepada para Saksi yaitu Letkol Inf Rafles Manurung (Saksi-3), Letkol Inf Kim Feru (Saksi-4), Letkol Inf Eppy Gustawan (Saksi-5), Letkol Inf Ida Dewa Agung Hari Saputra (Saksi-6) Letkol Kav Herdianto Nuringtiyas (Saksi-8) dan Letkol Inf Hery Suprpto (Saksi-9), para Saksi mendapatkannya hanya melalui Terdakwa-1 dan Terdakwa-1 tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 bahwa data yang diberikan kepada peserta uji kompetensi calon Dandim 2012 selain kisi-kisi juga termasuk soal-soal yang di peroleh Terdakwa-1 dari soal-soal yang di buat oleh Saksi-1(Letkol Inf Suranto), perbuatan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 tidak mempengaruhi bagi terwujudnya tindak pidana ini. Bahwa perbuatan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 yang hanya menerima pembagian uang dari hasil kejahatan yang di lakukan oleh Terdakwa-1 bukanlah termasuk dalam pengertian unsur kedua yaitu ***“membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatannya, baik yang Sekarang atau dahulu”***.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua tidak terpenuhi

Menimbang

:Bahwa walaupun unsur kedua Pasal 322 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi terhadap Terdakwa-2 dan Terdakwa-3, Majelis Hakim masih akan membuktikan apakah unsur **penyertaan** sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat di terapkan kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 . Oleh karena rumusan peserta tindak pidana dalam pasal ini bersifat alternatif maka Majelis akan memilih salah satunya yang relevan dengan perbuatan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dan merupakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa unsur penyertaan yang relevan untuk dibuktikan terhadap perbuatan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 adalah **unsur turut serta melakukan (medepleger)**. Syarat-syarat untuk dapat di golongankan sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana adalah:

- a. Antara para peserta ada kerja sama secara sadar; Artinya para peserta menyadari (niat) akan dilakukannya tindak pidana, mereka sadar bahwa mereka bersama-sama akan melakukan tindak pidana dan kesadaran ini tidak perlu timbul jauh sebelum dilakukan tindak pidana, tetapi dapat timbul pada saat terjadinya peristiwa.
- b. Para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang di maksudkan. Artinya semua peserta harus bersama-sama secara fisik melaksanakan tindak pidana atau memiliki andil, meskipun tdk perlu semua peserta memenuhi unsur tindak pidana.

2. Bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa-1 tidak pernah memberitahukan kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 bahwa data yang diberikan kepada peserta uji kompetensi calon Dandim 2012 selain kisi-kisi juga termasuk soal-soal yang di peroleh Terdakwa-1 dari soal-soal yang di buat oleh Saksi-1 (Letkol Inf Suranto).
- b. Bahwa benar para Saksi tidak pernah mendapatkan data kisi-kisi maupun referensi-referensi dan soal-soal dari Terdakwa-2 dan Terdakwa-3, para Saksi yaitu Letkol Inf Rafles Manurung (Saksi-3), Letkol Inf Kim Feru (Saksi-4), Letkol Inf Eppy Gustawan (Saksi-5), Letkol Inf Ida Dewa Agung Hari Saputra (Saksi-6) Letkol Kav Herdianto Nuringtiyas (Saksi-8) dan Letkol Inf Hery Suprpto (Saksi-9) mendapatkannya hanya melalui Terdakwa-1.
- c. Bahwa benar para Saksi Letkol Inf Rafles Manurung (Saksi-3), Letkol Inf Kim Feru (Saksi-4), Letkol Inf Eppy Gustawan (Saksi-5), Letkol Inf Ida Dewa Agung Hari Saputra (Saksi-6) Letkol Kav Herdianto Nuringtiyas (Saksi-8) dan Letkol Inf Hery Suprpto (Saksi-9) tidak pernah memberikan uang secara langsung kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-3.
- d. Bahwa benar Terdakwa-1 membagikan uang kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 agar sama-sama ikut menikmati uang yang di peroleh Terdakwa-1 yang di berikan oleh para Saksi peserta uji kompetensi Dandim 2012.
- e. Bahwa benar setelah selesai membagikan uang Terdakwa-2 maupun Terdakwa-3 bertanya kepada Terdakwa-1 “ini uang apa bang” jawab terdakwa-1 “udah terima saja”. Setelah larut malam kurang lebih pukul 23.30 WIB setelah selesai pekerjaan dan mau istirahat sebelum tidur Terdakwa-2 sempat bicara kepada Terdakwa-3 “Ton uang ini jangan kamu gunakan dulu takut terjadi apa-apa” dan di jawab oleh Terdakwa-3 “siap bang”.

3. Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti adanya keterlibatan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sebagaimana yang di tentukan dalam angka 1 (satu) pertimbangan ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terhadap Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 tidak mempunyai kedudukan dan peran bagi terwujudnya tindak pidana ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat *unsur ketiga turut serta melakukan* tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 telah melakukan tindak pidana *"Barang siapa dengan sengaja turut serta melakukan membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 322 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa motivasi Terdakwa-1 melakukan perbuatannya yaitu memberikan kisi-kisi maupun referensi-referensi tentang teritorial termasuk soal-soal yang di peroleh Terdakwa-1 dari soal-soal yang di buat oleh Saksi-1(Letkol Inf Suranto) kepada peserta uji kompetensi calon Dandim 2012 karena pertama Terdakwa-1 harus loyal kepada atasan Terdakwa-1 terutama kepada Saksi-2 yang telah memerintahkan Terdakwa-1 untuk memberikan kisi-kisi kepada saksi-4 dan perintah itu pun diberikan kepada Terdakwa-1 bukan cuma satu kali tapi berkali-kali dengan cara terus aktif menanyakan tentang perkembangannya, yang kedua karena banyaknya permintaan teman-teman Terdakwa-1 untuk membantu keluarganya maupun kenalannya dan yang ketiga karena keinginan Terdakwa-1 sendiri untuk mencari keuntungan.
- 2 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa-1 adalah bocornya soal ujian akademik uji kompetensi calon Dandim 2012 yang berdampak pada menurunnya kualitas personel TNI-AD yang secara khusus dipersiapkan untuk menjadi komandan Kodim, selain itu pula dapat menimbulkan kekeliruan dalam menentukan layak tidaknya peserta uji kompetensi calon Dandim menjadi seorang Dandim.
- 3 Bahwa keterkaitan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dalam perkara ini karena para Terdakwa menerima uang hasil dari kejahatan namun Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 tidak mempunyai kedudukan dan peran dalam mewujudkan tindak pidana ini dan oleh karenanya harus di bebaskan dari segala Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa-1 berterus terang sehingga memperlancar pemeriksaan dalam persidangan.
2. Terdakwa-1 merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa-1 belum pernah dihukum.
4. Terdakwa-1 tenaganya sangat di butuhkan oleh satuannya.
5. Terdakwa-1 belum menikmati hasil kejahatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa-1 kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Terdakwa-1 membocorkan rahasia yang seharusnya ia lindungi.

Menimbang : Bahwa memperhatikan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa-1 serta menilai hal-hal lain yang memberatkan dan meringankan pidananya sebagaimana tersebut di atas, kemudian mengacu pada filosofi pemidanaan berorientasi kepada prinsip ***“penyelesaian perkara pidana merupakan suatu hal yang menguntungkan semua pihak”***, maka terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut diatas Majelis Hakim memandang terlalu berat dan perlu mengurangnya sampai dengan batas-batas yang dirasa patut dan adil sebagaimana tertera dalam amar Putusan.

Menimbang : Bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa-1 merupakan upaya membina kembali agar Terdakwa-1 menjadi seorang prajurit yang baik, yang dalam pelaksanaannya haruslah memperhatikan prinsip-prinsip pembinaan personel TNI yang mengedepankan tindakan preventif, korektif dan edukatif disamping itu haruslah pula memperhatikan aspek penegakan hukum, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim, pidana bersyarat merupakan salah satu alternatif yang paling tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, karena dengan dijatuhkannya pidana bersyarat, maka dalam jangka waktu pidana bersyarat tersebut Terdakwa akan lebih berhati-hati dalam bertindak, berusaha untuk tidak melakukan pelanggaran disiplin maupun pelanggaran hukum dan pada akhirnya diharapkan perilaku prajurit yang baik akan dapat terus dilakukan oleh Terdakwa meskipun masa pidana bersyarat telah dilalui. Selain itu penjatuhan pidana bersyarat lebih bermanfaat bagi Terdakwa dan satuannya dari pada Terdakwa harus menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer in casu berkaitan dengan pendayagunaan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas satuan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa-1.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa-1 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dipidana dan harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus dibebaskan dari semua Dakwaan Oditur Militer dan oleh karenanya biaya perkara dibebankan kepada negara

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 harus direhabilitasi harkat dan martabatnya.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa-1 berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



52 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa :

Barang-barang :

- a). 57 (lima puluh tujuh) lembar uang tunai Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) atas nama Serka Robertus Wardani Nrp. 21000046680578.
- b). 78 (tujuh puluh delapan) uang tunai Rp. 5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar atas nama Serda Anton Arif Nugroho Nrp. 21070557701086.
- c). 57 (lima puluh tujuh) lembar uang tunai Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atas nama Serka Erwin Nurtanto Nrp. 21000054421179.
- d). 1 (satu) buah flashdisk Merk Kingston data Traveler 2 GB warna kuning .

Barang bukti berupa barang-barang tersebut diatas adalah benda-benda yang di sita dari para Terdakwa yang merupakan benda yang di peroleh dari hasil kejahatan dan benda yang di pergunakan untuk melakukan kejahatan, berdasarkan pasal 39 ayat (1) KUHP maka perlu di tentukan statusnya untuk dirampas untuk negara.

Mengingat : Pasal 322 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 14a KUHP jo Pasal 189 ayat (1) Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas yaitu :
 - a. Terdakwa-1 Erwin Nurtanto, Serka NRP. 21000054421179 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembocoran rahasia karena jabatan**"
 - b. Terdakwa-2 Robertus Wardani Serda NRP. 21000046680578 dan Terdakwa-3 Anton Arif Nugroho Serda NRP. 21070557701086 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembocoran rahasia karena jabatan**"
2. Memidana Terdakwa-1 oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 5 (lima) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin sesuai Pasal 5 UU No. 26 tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Membebaskan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dari segala dakwaan Oditur Militer.
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Barang-barang :

- a). 57 (lima puluh tujuh) lembar uang tunai Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) atas nama Serka Robertus Wardani Nrp. 21000046680578.
- b). 78 (tujuh puluh delapan) uang tunai Rp. 5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembar atas nama Serda Anton Arif Nugroho Nrp. 21070557701086.
- c). 57 (lima puluh tujuh) lembar uang tunai Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atas nama Serka Erwin Nurtanto Nrp. 21000054421179.
- d). 1 (satu) buah flashdisk Merk Kingston data Traveler 2 GB warna kuning .

Di rampas untuk negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-1 sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dan membebarkannya kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 27 September dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugeng Sutrisno, S.H.,M.H., Letnan Kolonel Chk Nrp. 1910006941265 sebagai Hakim Ketua, serta Edi Purbanus, SH Letnan Kolonel Nrp. 539835 dan Mirtusin, S.H.,M.H, Mayor Sus Nrp. 520881, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer H. Sihabudin, SH Letkol Chk Nrp.1920000990762, Panitera Sukarto S.H., Kapten Chk Nrp. 2920086871068 serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk Nrp. 1910006941265

Hakim Anggota I

Ttd

Edi Purbanus, S.H.
Letnan Kolonel Chk Nrp. 539835

Hakim Anggota II

Ttd

Mirtusin, S.H.,M.H.
Mayor Sus Nrp. 520881

Panitera

Ttd

Sukarto S.H .
Kapten Chk Nrp. 2920086871068

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera



54

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarto S.H.

Kapten Chk Nrp. 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)